



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Oleh

Arfin Nurul Aini

NIM 140810301215

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Arfin Nurul Aini

NIM 140810301215

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, bapak Supriyadi dan ibu Sujarwati Ningsih
2. Kakakku Reza Rafsanjani Prayogo, Adikku Ghaisyani Haibah Nur Sabrina dan Dzakira Salsabila Nur Fauziah.
3. Kakekku Alm. Misdjar dan Nenekku Safinah.
4. Guru-guruku tercinta sejak Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

MOTO

Sejauh apa pun jalan yang kita tempuh, tujuan akhir selalu rumah*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Arfin Nurul Aini

NIM : 140810301215

konsentrasi : Akuntansi Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntanasi Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2018

Yang menyatakan,

Arfin Nurul Aini

NIM 140810301215

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi *Ijarah* di Pegadaian
Syariah Cabang Jember

Nama Mahasiswa : Arfin Nurul Aini

NIM : 140810301215

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 5 Juli 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Agung Budi S., M.Si, Ak

NIP. 19780927 2001121002

Novi Wulandari, SE, M.Acc&Fin, Ak

NIP. 19801127 200501 2003

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1-Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si, Ak, CA.

NIP. 19780927 200112 1002

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI IJARAH DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG JEMBER**

Oleh

Arfin Nurul Aini

NIM 140810301215

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Agung Budi S., SE, M.Si, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Novi Wulandari, SE, M.Acc&Fin, Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI *IJARAH* DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arfin Nurul Aini

NIM : 140810301215

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

23 Juli 2018


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nur Hisamuddin, SE, M.Sa, Ak. (.....)
NIP. 19660805 199201 2 001

Sekretaris : Septarina Prita DS, M.SA, Ak (.....)
NIP. 19820912 200604 2002

Anggota : Aisa Tri Agustini, SE, M.Sc (.....)
NIP. 19880803 201404 2002



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dekan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan 1) Memahami secara mendalam penerapan akad ijarah dalam produk rahn 2) memahami secara mendalam kesesuaian perlakuan akuntansi akad ijarah dalam produk rahn 3) Memahami secara mendalam dampak pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah terhadap laba Pegadaian Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada tiga narasumber yaitu Kepala Cabang Pegadaian Syariah Jember, Bagian Kasir dan Bagian Penaksir yang bekerja di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah telah sesuai PSAK No. 107. Selain itu pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah berdampak terhadap laba yang diterima Pegadaian Syariah.

Kata Kunci: Akuntansi, Ijarah, Rahn, Pegadaian.

RINGKASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Jember;
Arfin Nurul Aini, 140810301215; 2018; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Jember.

Menurut data *The Pew Forum on Religion and Public Life* pada tahun 2010 penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia mencapai 205 juta jiwa atau sekitar 13%. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim ini, tentunya juga mengharapkan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai transaksi yang diterapkan sehari-hari untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan prinsip syariah maka lembaga keuangan bank maupun non bank syariah semakin berkembang pesat. Mulai dari Perbankan Syariah, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), BAZ (Badan Amil Zakat) dan Pegadaian Syariah.

Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan pegadaian Dewi Sartika (Jakarta) menjadi kantor cabang pertama pegadaian yang menerapkan sistem Pegadaian Syariah. Kemudian disusul dengan pembukaan cabang-cabang di Pegadaian Syariah yang lain. Produk dari Pegadaian Syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk *rahn*. Dalam produk *rahn* ini dikenakan biaya *ijarah* sebagai jasa simpan. Pembiayaan *ijarah* harus memiliki sebuah pedoman untuk mengatur sistem dan perlakuan akuntansi agar sesuai dan memiliki kesamaan dengan seluruh pegadaian syariah yang ada. Di Indonesia *ijarah* telah diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Penelitian ini akan menganalisis penerapan sistem akuntansi pada Pegadaian Syariah cabang Jember. Analisis akan dicocokkan dengan pedoman yang berlaku yaitu PSAK 107 tentang *Ijarah*. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pembiayaan *ijarah* pada

Pegadaian Syariah cabang Jember karena Pegadaian Syariah cabang Jember merupakan salah satu instansi yang mengaplikasikan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Selain itu juga melihat dapat dari pengakuan dan pengukuran pendapatan *ijarah* terhadap laba Pegadaian Syariah Cabang Jember.

PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah* kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah telah sesuai dengan PSAK 107. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek mulai dari definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian hingga pengungkapan. Namun pada pegadaian Syariah ini tidak menerapkan *ijarah muntahiyah bittamlik*. Selain itu pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak membuat laporan keuangan sendiri. Jadi pada kantor cabang, pegawai bertugas untuk menginput data kemudian data tersebut akan dikirimkan ke kantor wilayah dan kantor wilayah yang akan meneruskan ke bagian Pusat.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Cabang Jember” dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad., S.E., M.M., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Strata 1 (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Drs. Imam Mas’ud, MM. Ak Selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing Utama;
6. Novi Wulandari, SE, M.Acc&Fin, Ak. Selaku Dosen Pembimbing Anggota;
7. Seluruh dosen dan staf Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menempuh pendidikan dan menyusun skripsi;
8. Pegadaian Syariah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, terutama kepada Bapak Rasidin, Bapak Aris dan Bapak Reza yang telah sabar membantu dan mendampingi penulis dalam melakukan penelitian hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Kedua orang tua penulis, Bapak Supriyadi dan Ibu Sujarwati Ningsih yang sudah bekerja keras demi penulis dan senantiasa memberikan segala doa, dukungan, materi, tenaga, dedikasi, dan kasih sayang kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Kakak penulis Reza Rafsanjani Prayogo dan kedua adik penulis Ghaisyani Haibah Nur Sabrina, Dzakira Salsabila Nur Fauziah yang senantiasa memberikan doa, dukungan, materi, tenaga, dedikasi, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Sahabat-sahabatku tercinta Puspitarani dan Rani Ardela yang telah membantu penulis selama di Perguruan Tinggi;
12. Sahabatku Dwi Putri yang sudah banyak membantu penulis dalam berbagai hal hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman dari awal menjadi mahasiswa, Agnes Febiola, Lucky Ferdy Irawan dan Yohana Teresa Sianipar.
14. Teman seperjuanganku yang sering bersama dalam kegiatan kepanitiaan, Fajar Surya D, Achmad Ubaidillah, M. Evan Habibi, Taufik Hidayat. Hilkam Ariefandi.
15. Teman-teman yang juga banyak membantu penulis, Nur Aziz Fajar P., Fathur Adrianto, Riza Zakia, Diniatus Sholihah, Pankrasia Renya,
16. Sahabat-sahabatku yang ada di Kelompok Studi Penelitian Ekonomi, Dwi Putri, Bella, Laila, Iir, Fendi, Ari, Hom, Rudi, Sonia, Ainul, Heny, Dian, Wahyudi;
17. Sahabat-sahabat putih abu-abu, Yurike, Shinta, Putek, Afifah, Raka, Riyo, dan Wildan.
18. Sahabat-sahabatku KKN 59 Desa Suling Wetan, Danu, Sasa, Ade, Stefani, Lusy, Arik, Wahyu dan Rian yang senantiasa memberikan semangat dan

bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

19. Teman-teman seperjuangan AKT '14 yang telah memberikan makna perjuangan, kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan, dan kepedulian selama empat tahun penulis menempuh pendidikan tinggi;
20. Kakak dan adik tingkat Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang memberikan semangat kepada penulis;
21. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala macam bantuan yang telah diberikan dan kerja samanya.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari segala pihak. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN BIMBINGAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Tentang Akuntansi Syariah	7
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah	7
2.1.2 Perkembangan Akuntansi Syariah.....	9
2.1.3 Jenis Akad	9

2.2 Tinjauan tentang Gadai Syariah	12
2.2.1 Pengertian Gadai Syariah	12
2.2.2 Landasan Gadai Dalam Islam.....	14
2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	15
2.2.4 Ketentuan Umum Menggadaikan Barang	12
2.3 Ijarah	18
2.3.1 Pengertian Gadai Syariah	18
2.3.2 Rukun dan Syarat Perjanjian <i>Ijarah</i>	19
2.4 Tinjauan tentang Akuntansi <i>Ijarah</i> (PSAK 107)	23
2.4.1 Definisi	24
2.4.2 Karakteristik	24
2.4.1 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah	25
2.5 Penelitian Terdahulu	23
BAB 3. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Uji Keabsahan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.7 Definisi Operasional Variabel	41
3.8 Metode Analisis Data	43
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Pegadaian Syariah	35
4.1.1 Sejarah Pegadaian Syariah	35
4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian	36
4.1.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	
Cabang Jember	52

4.1.4 Produk Pegadaian Syariah	55
4.2 Sistem Pencatatan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah	
Cabang Jember	41
4.2.1 Sistem Pengajuan Gadai Syariah	43
4.2.2 Sistem Pengambilan Barang di Pegadaian Syariah	46
4.3 Analisis Kesesuaian Penerapan Pencatatan Akuntansi	
pada Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan	
PSAK 107.....	50
4.3.1 Definisi.....	51
4.3.2 Karakteristik	53
4.3.3 Pengakuan dan Pengukuran (Akuntansi Pemilik)	55
4.3.4 Penyajian	57
4.3.5 Pengungkapan.....	57
4.3.6 Tabel Kesesuaian PSAK 107 dengan Pegadaian	
Syariah Cabang Jember	58
4.2 Dampak Pengakuan dan Pengukuran <i>Ijarah</i>	
terhadap Laba Pegadaian Syariah	65
BAB 5. PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Keterbatasan	67
5.3 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL


	Halaman
1.1 Data Nasabah bulan Februari	2
2.1 Perbandingan Akuntansi Syariah dan Konvensional	8
2.5 Penelitian Terdahulu	28
4.2 Tabel Kesesuaian PSAK 107 dengan Pegadaian Syariah Cabang Jember	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Jenis Akad.....	12
2.6 Kerangka Konseptual	30
3.5 Triangulasi Sumber	33
4.2 Tampilan Input Data Nasabah Pada Sistem PASSION	44
4.2 Tampilan Input Data <i>Marhun</i>	45

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Hasil Wawancara	71
2. Flowchart Sistem Pengajuan Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	100
3. Flowchart Pelunasan dan Pengambilan <i>Marhun</i>	101
4. Laporan Keuangan	102
5. Surat Bukti <i>Rah</i>	



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perum pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menangani usaha jasa gadai untuk masyarakat terutama di kota-kota kecil di Indonesia. Di pegadaian ini kita bisa mendapatkan dana dengan mudah dan terbilang cepat, selain itu pegadaian juga tidak memerlukan persyaratan yang sulit dalam mendapatkan dana. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk produktif maupun konsumsif

Menurut data *The Pew Forum on Religion and Public Life* pada tahun 2010 penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia mencapai 205 juta jiwa atau sekitar 13%. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim ini, tentunya juga mengharapkan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai transaksi yang diterapkan sehari-hari untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan prinsip syariah maka lembaga keuangan bank maupun non bank syariah semakin berkembang pesat. Mulai dari Perbankan Syariah, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*), BAZ (Badan Amil Zakat) dan Pegadaian Syariah.

Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Di Indonesia, Akuntansi Syariah berkembang dengan ditandai munculnya lembaga keuangan bank dan non bank yang berbasis syariah. Perkembangan ini didukung oleh Undang-Undang meliputi UU no. 7 tahun 1992, UU no. 10 tahun 1998, UU no.23 tahun 1999 hingga disahkannya UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2013:2)

Ditengah berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut hendaknya kita tidak mengabaikan lembaga keuangan lainnya yaitu Pegadaian Syariah. Berdirinya Pegadaian Syariah berawal pada tahun 1998 ketika beberapa general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, para manajer tersebut melakukan penggodokan rencana pendirian Pegadaian Syariah. Namun hal itu masih belum terlaksana. Hingga pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan pegadaian Dewi Sartika (Jakarta) menjadi kantor cabang pertama pegadaian yang menerapkan sistem Pegadaian Syariah. Kemudian disusul dengan pembukaan cabang-cabang di Pegadaian Syariah yang lain.

Pegadaian Syariah sendiri memiliki lima produk yang ditawarkan yaitu *Rahn*, *Arrum BPKB*, *Arrum* emas, Amanah dan *Arrum* haji. *Rahn* merupakan produk jasa gadai berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kedua, Arum BPKB (Ar *Rahn* untuk usaha mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Ketiga, *Arrum* emas, *arrum* emas ini hampir sama dengan *arrum* BPKB yang membedakan hanya jaminannya berupa emas yang disimpan di Pegadaian Syariah. Keempat, produk Amanah yakni pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Dan yang terakhir adalah *arrum* haji. *Arrum* haji merupakan layanan yang memberikan masyarakat kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. (Pegadaiansyariah.com).

Tabel 1. Data Nasabah Tiap Produk bulan Februari di Pegadaian Syariah
Cabang Jember

No.	Produk	Jumlah <i>Rahin</i>
1.	Produk <i>Rahn</i>	1370
2.	<i>Arrum</i> BPKB	34
3.	<i>Arrum</i> Emas	25
4.	Amanah	233

5.	Arrum Haji	153
----	------------	-----

(Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Jember)

Produk dari Pegadaian Syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk *rahn*. Produk ini diminati karena masyarakat apabila memiliki kebutuhan ekonomi yang mendadak bisa menggadaikan barangnya sebagai jaminan untuk mendapatkan uang dengan proses yang cepat. Masyarakat bisa menjaminkan barang seperti emas berupa perhiasan, kendaraan bermotor berupa BPKB dan barang elektronik lain yang masih memiliki nilai manfaat. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang mudah untuk dijadikan jaminan dan kebanyakan masyarakat memiliki barang-barang tersebut.

Pada hakikatnya sistem gadai pada saat ini merupakan suatu jenis muamalah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan istilah *Ar-rahn*(gadai), ketika itu Nabi melakukan transaksi gadai pada saat beliau berada di Madinah dan tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka praktek yang dilakukannya adalah dengan cara menggadaikan baju besi beliau kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya. (Haroen: 2002, 253).

Pada pelaksanaanya, akad yang sering digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang *rahin*. Dengan adanya akad *rahn* inilah pihak *rahin* memberikan barang bergerak yang dimilikinya kepada pihak pegadaian sebagai jaminan atas hutangnya yang kemudian pihak pegadaian menyimpan barang jaminan barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat dari penyimpanan inilah timbul biaya-biaya atas barang milik *rahin* yang dititipkan kepada pihak pegadaian seperti biaya perawatan dan biaya penyimpanan atas barang yang dititipkannya. Biaya-biaya ini disebut biaya sewa (*ijarah*) atas jasa penitipan barang oleh pihak Pegadaian Syariah, yang mana pihak *rahin* wajib membayar atas biaya-biaya tersebut. Adapun jumlah harus dibayar oleh pihak *rahin* kepada pihak pegadaian sesuai kesepakatan awal dalam

ketentuan *rahn* antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Barang gadai harus memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Peneliti tertarik untuk mengetahui proses penentuan biaya *ijarah* yang berlaku di Pegadaian Syariah.

Ketentuan dalam pembiayaan *ijarah* telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, yang mana DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada *rahin* berdasarkan pinjaman, maka biaya sewa akan berbeda apabila jumlah pinjaman dibawah nilai maksimal.

Pembiayaan *ijarah* harus memiliki sebuah pedoman untuk mengatur sistem dan perlakuan akuntansi agar sesuai dan memiliki kesamaan dengan seluruh pegadaian syariah yang ada. Di Indonesia *ijarah* telah diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah* yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut PSAK 107 *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu. PSAK ini merupakan panduan dalam pengakuan dan pengukuran aset *ijarah*, pendapatan *ijarah* dan IMBT, piutang pendapatan *ijarah* dan IMBT, biaya perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya penurunan nilai objek sewa secara permanen.

Pada penelitian Mariyanti dan Anisa (2015) bahwa perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan PSAK 107. Perbedaan penelitian Mariyanti dan Anisa (2015) dengan penelitian ini adalah perbedaan jenis pembiayaan yang diteliti. Penelitian lain yang membahas mengenai *ijarah* adalah penelitian dari Handayani (2012) hasil dari penelitian ini adalah perlakuan akuntansi *ijarah* di Pegadaian Syariah Pamekasan telah sesuai dengan PSAK 107 dan pengakuan dan pengukuran

pendapatan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dalam penelitian ini juga akan menganalisis dampak pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba perusahaan.

Penelitian ini akan menganalisis penerapan sistem akuntansi pada Pegadaian Syariah cabang Jember. Analisis akan dicocokkan dengan pedoman yang berlaku yaitu PSAK 107 tentang *Ijarah*. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pembiayaan *ijarah* pada Pegadaian Syariah cabang Jember karena Pegadaian Syariah cabang Jember merupakan salah satu instansi yang mengaplikasikan akad *ijarah* dan akad *rahn*. Penelitian ini berjudul, “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Ijarah* Dalam *Rahn* Berdasarkan PSAK 107 di Pegadaian Syariah Cabang Jember”.

1.2 Rumusan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana penerapan *ijarah* dalam *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember?
2. Bagaimana analisis kesesuaian perlakuan akuntansi akad *ijarah* dalam produk *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan PSAK 107?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami secara mendalam penerapan akad *ijarah* dalam produk *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Jember.
2. Memahami secara mendalam kesesuaian perlakuan akuntansi akad *ijarah* dalam produk *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan PSAK 107.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak, terutama kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis agar dapat lebih memahami dan mendalami ekonomi syariah di bidang Pegadaian Syariah

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca, sehingga pembaca mengetahui tentang mekanisme aktivitas perjanjian gadai yang sesuai dengan prinsip Syariah, sehingga Pegadaian Syariah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Muslim khususnya di sekitar wilayah Jember dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk bertransaksi yang benar-benar Islami.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Akuntansi Syariah

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Definisi akuntansi (konvensional) menurut American Accounting Association (AAA) adalah *the identification, recording, classification, interpreting and communication economic events to permit users to make informed decisions*. Sedangkan definisi Akuntansi Islam (Syariah) adalah *the "accounting process" which provides appropriate information (not necessarily limited to financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Shari'ah and delivering on its socioeconomic objectives*.

Dari perbedaan definisi di atas, informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk penggunaan laporan lebih luas tidak hanya data finansial juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam misalnya dengan adanya kewajiban membayar zakat.

Pengertian akuntansi keuangan menurut Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendapatan, kerja dan usaha, serta perhitungan dan berdebatan (tanya jawab) berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Selanjutnya penentuan imbalan yang meliputi semua tindakan dan pekerjaan, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu, muhasabah dalam Islam memiliki akuntansi yang berkembang dalam konsep positif (konvensional) adalah sekitar pengumpulan dan pembukuan, penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas. Arti muhasabah (akuntansi) dalam Islam lebih

umum dan lebih luas jangkauannya, yang meliputi perhitungan dari segi moral dan perhitungan akhirat. Dalam praktiknya setiap aktivitas muamalahadanya unsur pertanggungjawaban (responsibility) dari hubungan vertikal (hubungan antara manusia dengan Allah SWT./*hablun-minallah*) dan hubungan horisontal (hubungan sesama manusia/*hablun-minannas*). (Muslim, 2015:50)

Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi konvensional mengingat dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan oleh Harahap dalam Nurhayati (2014) dalam *International Scientific Conference: View of Islamic Culture Approach for Accounting Research* di Osaka. Pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tabel 2. Perbandingan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Kriteria	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Dasar Hukum	Hukum Etika yang bersumber al Qur'an dan sunnah	Hukum bisnis modern
Dasar tindakan	Keberadaan hukum Allah-Keagamaan	Rasionalisme Ekonomis-Sekuler
Tujuan	Keuntungan yang wajar	Maksimal keuntungan
Orientasi	Kemasyarakatan	Individual atau kepada pemilik
Tahapan operasional	Dibatasi dan tunduk ketentuan syariah	Tidak dibatasi kecuali pertimbangan ekonomis

2.1.2 Perkembangan Akuntansi Syariah

Menurut Wiroso dalam Nurhayati (2014:9) ada tiga periode perkembangan akuntansi syariah yaitu :

a. Periode sebelum tahun 2002

Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun sampai dengan tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur, sehingga pada periode ini masih mengacu pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan walaupun tidak dapat dipergunakan sepenuhnya terutama paragraf-paragraf yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga mengacu pada Accounting Auditing Standart for Islamic Financial Institution yang disusun oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 di Bahrain.

b. Periode tahun 2002-2007

Pada periode ini, sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang dapat dipergunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan kantor cabang syariah sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut.

c. Tahun 2007-sekarang

Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan PSAK Syariah, digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi syariah memiliki dua alasan utama, yaitu suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah.

2.1.3 Jenis Akad

Akad dalam bahasa Arab 'al-'aqd, jamaknya al-'uquad, berarti ikatan atau mengikat (al-rabath). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah,

yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Ghufron dalam Nurhayati,2014). Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad tabarru' dan akad *tijarah*/mu'awadah.

1. Akad Tabarru'(Gratuitous Contract)

Akad Tabarru' adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari *birr* dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang berbuat kebaikan tersebut meminta sekadar menutupi biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad tabarru' itu. Terdapat tiga bentuk akad tabarru', sebagai berikut.

a. Meminjamkan Uang

Meminjamkan uang termasuk akad tabarru' karena tidak boleh melebihi pembiayaan atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad adalah riba. Ada minimal tiga jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut,

- 1) *Qardh*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn*, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) Hiwalah adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan Jasa

Ada minimal tiga jenis pinjaman yaitu:

- 1) Wakalah : memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Pada konsep ini maka yang kita lakukan hanya atas nama orang tersebut.
- 2) Wadi'ah : merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini telah dirinci/didetetapkan tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- 3) Kafalah : juga merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat (*contingent wakalah*).

c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal tiga bentuk akad ini.

- 1) Waqaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama,
- 2) Hibah/Shadaqah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarelah kepada oranglain.


2. Akad Tijarah (*Compensational Contract*)

Akad *Tijarah* merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi 2 yaitu sebagai berikut.

- a. *Natural Uncertainty Contract*: merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pencampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil (*amount*) maupun waktu (*timing*).
- b. *Natural Certainty Contract*: merupakan kontrak yang diturunkan dari teori

pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*), dan waktu penyerahan (*time delivery*). Dalam kondisi ini secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan pasti karena sudah diketahui ketika akad.

Gambar 1. Jenis Akad



2.2 Tinjauan tentang Gadai Syariah

2.2.1 Pengertian Gadai Syariah

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik *rahin* atau

rahn sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Gadai (*Rahn*) secara etimologis berarti tsubut (tetap), dawan (terus menerus) dan habs (menahan). *Rahn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikan hutangnya. *Rahn* juga dapat diartikan menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut .

Istilah *rahn* menurut Imam Ibnu Mandzur diartikan sebagai apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.

Dalam QS Al Baqarah ayat 283 disebutkan: "*jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seoran gpenulis, hendaklah ada baran tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)..*". Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai objek agadai atau jaminan (kolateral) dalam dunia perbankan.

Selain itu istilah Ar *Rahn* juga disebut dalam salah satu hadis yang artinya: "*Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya...Kepada orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya*",(HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai'i, Bukhari No. 2329, kitab Ar *Rahn*). Secara teknis

gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Perum Pegadaian, perusahaan swasta maupun pemerintah atau merupakan bagian dari produk-produk finansial yang ditawarkan bank.

Sedangkan pengertian gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan atau agunan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, gadai (*rahn*) adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

2.2.2 Landasan Gadai Dalam Islam

Selain Al Qur'an dan Hadis gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang menetapkan hukum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa. Adapun ketentuan mengenai akan *Rahn* tersebut yakni:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
- b. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- c. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan

berdasarkan jumlah pinjaman.

d. Penjualan marhun:

- Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
- Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No. 26/DSNMUIS/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :

- a. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
- b. *Rahn* emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
- c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pegadaian (*rahin*)
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*

2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah, diantaranya yaitu :

1. Rukun Gadai

Rukun gadai syariah yang harus dipenuhi dalam operasional Pegadaian Syariah meliputi:

a. *Ar Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.

b. *Al Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, pegadaian atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* atas dasar besarnya tafsiran marhun.

c. Al Marhun *rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d. Al Marhun *bih*(utang)

Sejumlah dana yang diberikan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

2. Syarat Gadai

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

a. *Rahin* dan Murtahin

Rahin dan Murtahin harus mengikuti syarat berikut : memiliki kemampuan yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan transaksi pemilikan.

b. Sighat

- Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu dimasa depan.
- *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian tang seperti halnya akan jualbeli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan.

c. *Marhun bih*

- Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya
- Memungkinkan pemanfaatan.
- Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun

- Harus diperjualbelikan
- Harus berupa harta yang bernilai
- Harus bisa dimanfaatkan secara syariah
- Harus diketahui keadaan fisiknya

- Harus dimiliki *rahin*

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di Pegadaian Syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad *rahn* dan (b) akad *ijarah*. Meskipun, secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka *rahin (rahin)* tidak perlu mengadakan akad dua kali.

a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang *rahin*.

b. Akad *Ijarah*. Dalam gadai syariah dengan akad *ijarah*, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada *rahinnya*. Berarti *rahin (rahin)* memberikan fee kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Dalam hal ini Pegadaian Syariah, mekanisme operasional melalui akad *rahn rahin* menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan lagi bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada *rahin* sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.

2.2.4 Ketentuan Umum Menggadaikan Barang

Dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah harus memenuhi ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

1. Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan.
2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (*gasab*) atau barang pinjaman

dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan.

3. Gadai tidak sah apabila hutangnya belum pasti.
4. Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua pihak.
5. Barang harus diterima pegadaian.
6. Jika barang belum diterima, akad gadai boleh dibatalkan.
7. Jika barang sudah diterima, akad gadai tidak boleh dibatalkan.
8. Pembatalan dapat dilakukan dengan ucapan maupun tindakan.
9. Barang gadaian adalah amanah di tangan penerima gadai.
10. Jika barang gadai musnah tanpa kesengajaan maka pegadaian tidak wajib menggantinya. Tetapi jika ada unsur kesengajaan dari pegadaian maka pegadaian wajib menggantinya.

2.3 Ijarah

2.3.1 Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *Al-Ijarah* berasal dari kata al Ajru yang berarti al'Iwadhu (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ijarah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Nurhayati,2014:232).

Menurut PSAK 107 *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*). Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sedangkan dalam konteks KUHPerdara *Al-Ijarah* disebut sebagai penyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian esensial dari sewa

menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara adalah kenikmatan/manfaat, uang sewa dan jangka waktu.

Secara bahasa *ijarah* berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya menjualbelikan manfaat suatu harta benda. *Ijarah* berasal dari lafad *الارج* yang berarti *الضواع* yang berarti ganti/ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi'i dalam fiqih Muamalah *ijarah* adalah *الزمنية عويع* (menjual manfaat). (Ghufron,2002:181)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *ijarah* (2001:117) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri. Menurut Fatwa DSN *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *ijarah* adalah sebuah akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset tersebut.

2.3.2 Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian *Ijarah*

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun- rukun *ijarah* yang harus dipenuhi ada 3 macam, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu musta'jir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan mu'jir/majir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- b. Objek akad *Ijarah* berupa: manfaat aset/ma'jur dan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- c. Ijab kabul/serah terima. (Nurhayati,2014:236)

Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
3. Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/ IV 2000 pada tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* ditetapkan:

1. Rukun dan Syarat *Ijarah*:
 - a. Pernyataan ijab dan qabul.
 - b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) : terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (Lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, *rahin*).
 - c. Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.
 - d. Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
 - e. Sighat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (Lembaga Keuangan Syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (*rahin*).
2. Ketentuan Syariah:
 - a. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
 - b. Objek Akad *Ijarah*

- 1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa komputer, maka komputer harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan tidak rusak.
 - 2) Harus bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan); maka *ijarah* atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi dan lain sebagainya.
 - 3) Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang tidak dapat dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya:
 - Kewajiban shalat, puasa tidak dapat dialihkan karena ia merupakan kewajiban setiap individu
 - Memperkerjakan seseorang untuk membaca Al-Quran dan pahalanya (manfaatnya) ditujukan untuk orang tertentu, karena pahala/nilai kebaikan akan kembali pada yang membacanya, sehingga tidak ada manfaat yang dapat dialihkan.
 - Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan objek *ijarah* karena mengambil manfaat darinya sama saja dengan memilikinya/menguasainya. Misalnya makanan /minuman/buah- buahan atau uang (kas), jika mengambil manfaat darinya berarti menggunakannya.
 - 4) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik.
 - 5) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas, misalnya 2 tahun.
- c. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - d. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
 - e. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

- f. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
- g. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- h. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar *rahin* kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam *Rahn* dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*.
- i. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- j. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Tidak semua benda boleh diakadkan *ijarah*, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:
- Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang kualitas manfaat barang.
 - Objek *Ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atasharta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga,
 - Objek *ijarah* dan pemanfaatanya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'.
 - Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa-menyewa pohon untuk diambil buahnya. buah adalah materi bukan manfaat.
 - Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat isti'maly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah,

mobil, tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat istikhlahi, harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah *ijarah* atasnya seperti buku tulis.

Menurut Saleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul fiqh sehari-hari menyebutkan bahwa syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah* berlangsung atas manfaat.
- b. Manfaat tersebut dibolehkan.
- c. Manfaat tersebut diketahui.
- d. Jika *ijarah* atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
- e. Diketahui masa penyewaan.
- f. Diketahuinya ganti atau bayarannya.
- g. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.

2.4 Tinjauan tentang Akuntansi *Ijarah* (PSAK107)

PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah* kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *ijarah* atau kafalah
2. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
3. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ijarah*) atau fee.
4. Besar *ijarah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase(%).

2.4.1 Definisi

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut:

- a. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ijarah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. *Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah *ijarah* dengan wa'd perpindahan kepemilikan obyek *ijarah* pada saat tertentu.
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d. Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

2.4.2 Karakteristik

Beberapa karakteristik mengenai transaksi *Ijarah* yang dijelaskan dalam PSAK inidiantaranya:

- 1) *Ijarah* merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'd untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.
- 2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang di*ijarahkan* dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:
 - a. Hibah
 - b. Penjualan sebelum akhir masa akad
 - c. Penjualan pada akhir masa akad

- d. Penjualan secara bertahap.
- 3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian.
- 4) Spesifikasi objek *ijarah*, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis obyek *ijarah* harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

2.4.3 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Biaya Perolehan

Objek *ijarah* diakui pada saat objek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16 : aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tak berwujud. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

1. Biaya perolehan dapat diukur secara andal
2. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut.

Sedangkan aset tidak berwujud harus diakui dan hanya jika:

1. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

- b. Penyusutan dan Amortisasi

Objek *ijarah* disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomis di masa depan dari objek

ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil dapat dipakai selama 10 tahun di-*ijarahk*-kan dengan akad *ijarah* muntahiyah bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan objek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 : aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tak berwujud. Metode penyusutan aset tetap ada tiga yaitu metode garis lurus, metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi taksiran.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya; dan
- 2) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan ke pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing- masing atas objek *ijarah*. Biaya perbaikan objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

d. Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik dengan cara:

- 1) Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban;
- 2) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisi antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian;

4) Penjualan secara bertahap, maka

- Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- Bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

2. Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya

3. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiya bittamlik, tetapi tidak terbatas pada

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)
- 2) Pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
- 3) Agunan yang digunakan (jika ada)

b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*; dan

c. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada).

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:


1. Penyajian, pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiyah bit tamlik.

2.5 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Handayani,Sri. 2012. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi <i>ijarah</i> menurut PSAK NO. 107 di Pegadaian Pamekasan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah 1) sebagian besar hanya barang perhiasan emas saja sehingga tidak ada biaya pemeliharaan tetapi hanya biaya penyimpanan dengan menggunakan akad <i>ijarah</i> 2) perlakuan akuntansi menurut PSAK 107 dalam hal biaya perolehan, pendapatan sewa, penyajian dan pengungkapan sudah memenuhinya, sedangkan biaya penyusutan, biaya Perbaikan dan Perpindahan kepemilikan objek <i>ijarah</i> dalam <i>ijarah</i>

			<p><i>mntabiyah bi al tamlik</i></p> <p>masih belum ada. 3) adanya pengaruh pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba perusahaan.</p>
2.	<p>Rahman, Lina Aulia dan Suprayogi, Noven. Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu 1) aspek pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK 107, PSAK 59 dan PAPSI tahun 2013, 2) aspek pengungkapan dan penyajian kurang sesuai dengan PSAK 100 dan PSAK 101 3) dalam perhitungan biaya <i>ijarah</i> telah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/III/2002</p>
3.	<p>Mariyanti, Oktavian dan Anisah, Nur. Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> Dalam Pembiayaan Multijasa Berdasarkan PSAK 107 Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasilnya menunjukkan bahwa perlakuan Akuntansi pembiayaan multijasa pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng telah sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi <i>ijarah</i></p>

2.6 Kerangka Konseptual



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Menurut Suryabrata (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian atau akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode-metode deskriptif. Adapula tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti menganalisis perlakuan akuntansi terkait pembiayaan *ijarah* yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Kemudian dari hasil tersebut nantinya akan dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107.

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian Pegadaian Syariah Cabang Jember di Jl A. Yani yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Menurut Amirin dalam Ramadhani (2012) data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Terdapat dua jenis data yang

digunakan yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah.
2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil wawancara dengan informan.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan Pegadaian Syariah.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Menurut Fatchan (2013;64) wawancara mendalam ialah wawancara yang dilakukan terhadap informan (subjek penelitian) dengan menggunakan pedoman wawancara yang akurat dan mendalam (yang sejalan dengan tujuan penelitian dan temuan hasil analisis wawancara terfokus). Nantinya yang akan diwawancarai adalah Kepala Kantor Cabang Pegadaian Syariah, Bagian Akuntansi dan Kasir.

2. Observasi (pengamatan)

Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Observasi dilakukan dengan cara mengamati

pencatatan transaksi *rahn* dan *ijarah* yang terjadi di Pegadaian Syariah.


3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Data yang dibutuhkan adalah gambaran umum Pegadaian Syariah, struktur organisasi, laporan keuangan, dan bukti-bukti lain yang terkait dengan produk *rahn*

3.5. Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2017) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan jawaban dari ketiga informan yang diwawancarai. Sehingga dapat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Gambar 2. Triangulasi Sumber



3.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif-deskriptif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan tentang pembiayaan *rahn* dan *ijarah*.
2. Menyajikan data secara deskriptif kemudian dianalisis dan disesuaikan antara konsep dan pelaksanaan pembiayaan *rahn* dan *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan PSAK 107
3. Penarikan kesimpulan secara deskriptif verifikasi. Mendeskripsikan hasil yang diperoleh yang merupakan hasil akhir penelitian secara keseluruhan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Produk Pembiayaan *Rahn* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh *rahin* di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Hal ini dikarenakan produk *Rahn* merupakan produk pembiayaan dengan proses yang sangat mudah, hanya dengan membawa KTP dan *marhun bih* masyarakat sudah bisa mendapatkan pembiayaan. Pada produk pembiayaan *Rahn* akad yang digunakan adalah akad *rahn*, akad *ijarah* dan akad *qardh*. Dalam operasionalnya *Rahn* mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI.
2. Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 mulai dari definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran hingga penyajian dan pengungkapan. Namun pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada *Ijarah Muntahiya Bittamlik*. Selain itu di Pegadaian Syariah juga tidak menghitung penyusutan atas barang elektronik yang diijarahkan, hanya saja memberikan persyaratan untuk membayar angsuran sebanyak 4x dengan setiap angsuran 25% dari *marhun bih*. *Marhun bih* yang telah jatuh tempo tetapi tidak dilunasi ataupun tidak diperpanjang oleh *rahin* maka sesuai dengan akad barang tersebut akan di lelang oleh pihak Pegadaian Syariah. *Marhun* dilelang sebesar *marhun bih* *rahin* tersebut ditambah dengan *ijarahnya*.


5.2 Keterbatasan

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sulitnya untuk mendapatkan akses sistem pencatatan akuntansi dengan computer di Pegadaian Syariah Cabang Jember.
2. Penelitian ini dilakukan pada kantor Cabang sehingga data mengenai laporan keuangannya masih kurang tergali.
3. Flowchart untuk sistem pengajuan dan pelunasan *rahn* tidak tersedia di Pegadaian Syariah Cabang Jember

5.3 Saran

Saran yang dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan bisa lebih dalam lagi dalam menggali informasi mengenai sistem pencatatan komputernya.
2. Lebih baik dilakukan penelitian pada kantor wilayah, agar informasi yang didapatkan bisa lebih lengkap lagi.
3. Diharapkan Pegadaian Syariah membuat flowchart agar alur dalam pengajuan dan pelunasan *rahn* bisa jelas.



Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press
- Atmaja, Nur Kholis Kusuma. Analisis Penentuan Tarif Potongan *Ijarah* dan Perlakuan atas Pembiayaan *Ijarah* oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Malang
- Depag RI, Alquran dan terjemahannya, Kudus : Menara, 1997. H.50
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2000. Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2002. Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2002. Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.2004. Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004
- Fatchan,Ach.2013.Metode Penelitian Kualitatif 10 Langkah Penelitian Kualitatif Pendekatan Konstruksi dan Fenomenologi. Malang: Universitas Negeri Malang
- Ghufroon, A. Mas'adi. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Handayani, Sri.2012. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Akuntansi *ijarah* Menurut PSAK NO.107 di Pegadaian Pamekasan. *Nuansa*. Vol 9 No.1
- Haroen, Nasrun. 2002. *Fiqh Muamalah Cet. Ke-1*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Ikatan Akuntansi Indonesia.2007. *Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107) Tentang Akuntansi Ijarah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1152-1153.
- Lestari, Linda. 2016. Perkembangan Produk Investasi Emas Untuk Peningkatkan Minat Nasabah (Studi Kasus Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon). IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Mariyanti, Oktaviani dan Anisah,Nur. 2015. Perlakuan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan multijasa berdasarkan PSAK 107 pada PT. BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *EKSIS*. Vol X No.2
- Moleong, J. Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ali, dan Abu Ibrahim.2010. Hukum Gadai Dalam Islam di akses pada

tanggal 20 April 2012.

Muhammad Sholikul Hadi. Pegadaian Syariah. Jakarta: Salemba Empat

Muslim, Sarip. 2015. Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik. Bandung: CV Pustaka Setia.

Nurhayati, S dan Wasilah. 2013. Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Rahman, Lina Aulia, dan Suprayogi, Noven. 2015. Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah dengan PSAK dan Fatwa DSN MUI

Ramadhani, Nur Amaliah. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT. Bank BNI Syariah, TBK. Cabang Makassar. Makasar : Universitas Hasanudin

www.Pegadaiansyariah.co.id

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2017. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 tentang *Ijarah*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia

Pew Research Center's Forum on Religion and Public Life.
<http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia>

(diakses pada 11 Februari 2018)

LAMPIRAN 1. Data Hasil Wawancara

Nama informan : Bapak Rasidin

Jabatan : Kepala Cabang Pegadaian Syariah Jember

Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang Jember

1. Apa saja produk gadai pada pegadaian syariah Jember?

Jawaban :

Dalam Pegadaian Syariah Cabang Jember ini terdapat delapan produk yang ditawarkan. Delapan produk tersebut adalah arrum haji, multi pembayaran online, konsinyasi emas, tabungan emas, mulia, arrum BPKB, amanah dan *Rahn*. Produk-produk tersebut berkembang mengikuti jaman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan untuk memudahkan masyarakat. Dari sekian produk tersebut yang paling banyak diminati adalah produk *rahn* karena produk ini dibutuhkan masyarakat ketika tidak punya uang. Jadi bisa nggadaikan barang yang bisa digadaikan.

2. Pedoman apa yang digunakan oleh pegadaian syariah Cabang Jember?

Jawaban :

Pedoman dari Pegadaian Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam pembiayaan *rahn*?

Jawaban :

Pembiayaan *Rahn* menggunakan PSAK 107 yang mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai *Rahn*.

4. Barang apa sajakah yang dapat digadaikan?

Jawaban:

Rahin diwajibkan untuk menyerahkan barang yang akan digadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Barang yang dapat digadaikan ada 2 yaitu emas dan barang elektronik.

5. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah cabang jember?

Akad yang digunakan ada tiga yaitu akad *qardh*, akad *ijarah* dan akad *rahn*. Akad *Rahn* ini kami gunakan untuk menahan barang jaminan dari nasabah agar menghindari risiko kerugian apabila nasabah tidak dapat melunasi *marhun* bih. Akad *ijarah* ini merupakan akad atas pemindahan hak *marhun* bih namun tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang, sehingga muncul biaya untuk jasa simpan dari *marhun* tersebut. Sedangkan akad *qardh* merupakan akad yang digunakan agar nasabah melunasi *marhun* bih sesuai dengan perjanjian pada tanggal yang telah ditentukan antara nasabah dengan Pegadaian Syariah.

6. Bagaimana proses gadai di Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Proses gadai ini cukup cepat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit sudah selesai. Jadi pertama *rahin* datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa KTP dan barang gadainya. Kemudian *marhun* tersebut ditaksir oleh penaksir. *Rahin* hanya dapat menerima pinjaman maksimal sebesar 95%. Kemudian *rahin* akan dijelaskan mengenai akad yang ada di SBR beserta dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan. Setelah disetujui *rahin* menandatangani SBR tersebut. Kemudian kasir memberikan uang pembiayaan kepada *rahin* dan *rahin* membayar biaya administrasi sesuai dengan golongan *marhunnya*.

7. Bagaimana sistem pencatatan di Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Kalau untuk pencatatannya ini kita semuanya sudah by sistem. Jadi nanti pegawai akan memasukkan data apabila ada pembiayaan *rahn* ataupun yang lain. Sistemnya bernama sistem PASSION.

8. Bagaimana alur Pencatatan transaksi *Rahn* ?

Jawaban :

Untuk pencatatannya ini kan menggunakan *by system*. Nasabah datang dengan membawa *marhun* dan kartu identitas. Kemudian nasabah diwajibkan untuk mengisi form pengajuan kredit (FPK). Data yang sudah diisi oleh nasabah itu yang digunakan sebagai dasar untuk memasukkan data nasabah ke sistem PASSION. Apabila sudah dilakukan penginputan juga mengenai data *marhun* dan juga taksiran dari *marhun*. Selain itu dimasukkan juga jumlah *marhun bih*. Setelah datanya lengkap nanti akan keluar Surat Bukti *Rahn* (SBR) dua rangkap. Satu rangkapnya diserahkan ke kasir kemudian di proses. Kemudian kasir akan mencetak struknya. Ya sudah struk sama uangnya diberikan ke nasabah.

9. Biaya apa sajakah yang ditetapkan ketika terjadi pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Nasabah yang melakukan gadai syariah dibebankan biaya administrasi dan *ijarah* yang sudah ditentukan sesuai dengan golongan dari *marhun* tersebut.

10. Bagaimana penentuan biaya yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Dalam penentuan biaya-biaya tersebut di sesuaikan dengan taksiran dari barang yang *dijarahkan*.

11. Kapan pembiayaan *rahn* akan diakui ?

Jawaban

Pembiayaan *rahn* akan diakui setelah nasabah menyetujui sesuai apa yang ada di SBR dan memberikan tanda tangan pada SBR tersebut dan pihak Pegadaian Syariah menyerahkan pembiayaan kepada *rahin* sehingga pihak Pegadaian akan mengakui adanya pembiayaan *rahn* dengan melakukan penginputan di sistemnya.

12. Bagaimana pencatatan ketika akad pembiayaan *rahn*?

Jawaban :

Ketika dilakukan pembiayaan *rahn* maka pencatatan akuntansinya adalah

<i>Marhun Bih</i> /Pinjaman yang diberikan	Rp xx
Biaya Administrasi	Rp xx
Kas	Rp xx

13. Kapan pengakuan atas pembayaran angsuran oleh nasabah ?

Pegadaian Syariah akan mengakui apabila *rahin* membayarkan angsurannya. Nanti kasir akan menginput nominalnya sebesar dengan berapa yang dibayarkan oleh nasabah.

14. Bagaimana pengakuan ketika pembayaran angsuran?

Ketika membayar angsuran *rahin* diwajibkan untuk membayar *marhun bih*, biaya admin dan *ijarahnya*. Jurnalnya yaitu,

Kas	Rp xx
Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp xx
Biaya Administrasi	Rp xx
<i>Marhun Bih</i> / Pembiayaan yang diberikan	Rp xx

15. Kapan pendapatan *ijarah* diakui oleh Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Ijarah akan diakui ketika nasabah membayar angsuran dengan *ijarahnya* dan biaya administrasinya atau saat pelunasan hutang. Biasanya ada juga *rahin* yang tidak mencicil namun langsung melunasi hutangnya.

16. Bagaimana pengakuan ketika penerimaan pendapatan *ijarah*?

Kas	Rp xx
Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp xx

17. Bagaimana pengakuan ketika pelunasan pembayaran?

Jawaban :

Jadi kalau pelunasan *rahin* tidak dikenakan biaya admin lagi. Cukup membayar *ijarah* dan hutang pokoknya saja.

Kas	Rp xx
Pendapatan <i>ujrah</i>	Rp xx
<i>Marhun Bih</i> /Pembiayaan yang diberikan	Rp xx

18. Bagaimana alur sistemnya dalam pelunasan hingga pengambilan *marhun* ?

Kalau alurnya ya nasabah bawa kartu identitasnya, sbr sama uang yang akan dibayarkan. Terus diserahkan ke bagian kasir. Nanti kasir yang ngeproses. Kemudian nanti struk yang dicetak kasir itu diserahkan ke bagian penyimpanan agunan. Mereka yang ngambilkan barangnya disesuaikan sama struknya. Kemudian barangnya diserahkan ke nasabah.

19. Bagaimana penentuan tarif *ijarah*?

Jawaban :

Tarif *ijarah* ditentukan menggunakan rumus : taksiran x % golongan *marhun bih*.

20. Apakah nasabah dikenakan denda apabila tidak melunasi hutang ketika sudah jatuh tempo?

Jawaban :

Nasabah tidak dikenakan denda, namun apabila nasabah tidak melunasi atau memperpanjang hutangnya ketika jatuh tempo maka barang yang digadaikan tersebut akan kami lelang. Biasanya seminggu sebelum jatuh tempo pegawai kami akan mengingatkan nasabah untuk segera melunasi atau memperpanjang *marhun bihnya*. Kalau tetap bisa membayarkan ya kami lelang minimal sebesar *marhun bih* ditambah dengan *ijarahnya*. Nanti kalau ada kelebihan maka kami akan hubungi nasabah untuk mengambil kelebihan uang tersebut.

21. Apakah ada potongan tarif biaya *ijarah* dan biaya administrasi ketika pelunasan pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Untuk potongan tarif *ijarah* kami berikan kepada nasabah yang dapat melunasi *marhun bih* sebelum tanggal jatuh tempo periodenya. Namun untuk biaya admin ini tidak ada potongan. Jadi biaya admin ini nilainya tetap.

22. Jika ada potongan tarif *ijarah* bagaimana penentuannya ?

Jawaban :

Potongan *ijarah* ditentukan berdasarkan golongan *marhun* dan disesuaikan juga dengan jumlah persenan dari pinjamannya. Kalau pinjamannya tidak full ya nanti akan ada diskonnya.

23. Bagaimana pencatatan akuntansi dengan adanya potongan tersebut ?

Jawaban :

Kas	Rp xx
Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp xx
Potongan <i>ijarah</i>	Rp xx

24. Bagaimana dampak pengakuan dari pendapatan *ijarah* dengan laba yang didapat oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember ?

Untuk pengaruhnya tent

25. Apa saja laporan keuangan yang dibuat di Pegadaian Syariah Cabang Jember?

Jawaban :

Untuk kantor cabang tidak membuat laporan keuangan, yang membuat hanya pusat. Pegadaian Syariah Cabang Jember hanya membuat laporan pengeluaran kas kecil yang berisi mengenai pengeluaran dan pemasukan operasional Pegadaian Syariah Cabang Jember seperti pembayaran listrik, air dan telepon, serta penerimaan *marhun bih* serta pengeluaran *marhun bih*.

Pertanyaan mengenai Kesesuaian dengan PSAK 107

1. Apa definisi aset *ijarah* ?

Jawaban :

Aset *ijarah* ini ya aset yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah. Dalam pegadaian Syariah yang ada hanya aset berwujud karena kami hanya menerima gadai berupa barang saja.

2. Apa definisi *ijarah* ?

Jawaban :

Sama seperti yang disebut di PSAK 107, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (*operating lease*)

3. Apa definisi *ijarah* Muntahiyah Bittamlik ?

Jawaban

Pada Pegadaian Syariah tidak ada *ijarah* Muntahiyah Bittamlik hanya ada *ijarah* biasa saja.

4. Apa definisi nilai wajar ?

Jawaban :

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada nilai wajar, karena marhun tersebut tidak dijual oleh Pegadaian Syariah. Marhun yang tidak dapat dilunasi oleh *rahin* maka akan dilelang sebesar nilai gadai ditambah dengan biaya sewa yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah..

5. Apa definisi dari objek *ijarah*?

Jawaban :

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember *marhun* yang di gadaikan tidak akan dipergunakan manfaatnya oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember. *Marhun* tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah.

6. Apa definisi dari sewa operasi ?

Jawaban :

Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

7. Apa definisi dari umur manfaat ?

Jawaban :

Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.

8. Apa definisi dari wa'd ?

Jawaban :

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada wa'd

9. Bagaimana karakteristik *ijarah* ?

Jawaban :

Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset

10. Bagaimana cara perpindahan kepemilikan suatu aset yang di*ijarahkan* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* ?

Jawaban :

Disini tidak ada *ijarah muntahiyah bittamlik*

11. Apakah pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko ?

Jawaban :

Kami berhak untuk menerima jaminan dari nasabah. Hal ini kami lakukan untuk menghindari kerugian atas nasabah yang tidak bisa melunasi *marhun* bihnnya. Dari barang jaminan tersebut apabila tidak dilunasi oleh nasabah maka kami berhak melelang apabila telah jatuh tempo lebih seminggu. Harga lelang nantinya akan dibayarkan terlebih dahulu untuk *marhun* bihn dan *ijarahnya*. Kami melakukan lelang dengan cara menaruh *marhun* tersebut di display kita. Kelebihan uang lelang akan kami berikan kepada nasabah. Namun untuk kekurangannya akan kami bebankan kepada nasabah.

12. Bagaimana spesifikasi objek *ijarah* ?

Jawaban

Spesifikasi dari objek *ijarah* ini diungkapkan dalam SBR (Surat Bukti *Rahn*). Dalam surat ini dijelaskan mengenai jenis *marhun*, karat dari *marhun*, ukurannya, golongan *marhun*, tarif *ijarah marhun*, dan harga taksir dari *marhun* tersebut.

13. Kapan objek *ijarah* diakui oleh Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Objek *ijarah* ini akan diakui ketika *mahrin* sudah diterima oleh kami dan ketika sudah dilakukan persetujuan akad dengan pihak *rahin*.

PENYAJIAN

1. Bagaimana penyajian pendapatan *ijarah* ?

Jawaban :

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak membuat laporan keuangan. Namun semua transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Jember akan dikirim ke Kantor wilayah Surabaya. Kantor wilayah akan mengirimkan semua data di wilayahnya kepada kantor Pegadaian Pusat. Pada kantor Pegadaian Pusat inilah yang membuat laporan keuangan konsolidasian

PENGUNGKAPAN

1. Bagaimana pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiyah bittamlik ?

Jawaban :

Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak membuat laporan keuangan. Namun pada laporan keuangan konsolidasian Pegadaian telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Tanda Tangan

LAMPIRAN

Nama informan : Bapak Aris

Jabatan : Bagian Penaksir dan Pengelola

Hasil Wawancara

1. Apa saja produk gadai pada pegadaian syariah Jember?

Jawaban :

Produk pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini ada empat yaitu, pembiayaan *Rahn*, Arrum BPKB, Arrum Haji, dan Amanah. Kalau *rahn* ini gadai syariahnya, jadi nasabah membawa barang gadainya nanti nasabah tersebut bisa dapat pembiayaan dari barang gadainya sesuai dengan harga taksiran. kalau Arrum BPKB ini gadai juga tapi untuk usaha mikro, jadi apabila masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk usahanya bisa menggunakan produk ini. Arrum Haji ini untuk membantu pembiayaan dalam pendaftaran haji. Selain itu ada produk Amanah, produk ini digunakan untuk masyarakat atau karyawan yang ingin memiliki kendaraan bermotor.

2. Pedoman apa yang digunakan oleh pegadaian syariah Cabang Jember?

Jawaban :

Pedomannya ini sama seperti di Pusat yaitu Fatwa Dewan Syariah. Kalau yang *rahn* pakek Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam pembiayaan *rahn*?

Jawaban :

Sesuai dengan PSAK 107 yaitu tentang *ijarah*.

4. Barang apa sajakah yang dapat digadaikan?

Jawaban:

Barang yang bisa digadaikan itu banyak, namun di Pegadaian Syariah

Cabang Jember ini hanya menerima barang berupa emas, barang elektronik, kendaraan bermotor juga bisa. Kalau Pegadaian yang ada di desa malah bisa menerima peralatan dapur, ataupun peralatan bertani.

5. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah cabang jember?

Jawaban :

Akad yang digunakan ada tiga yaitu akad *qardh*, akad *ijarah* dan akad *rahn*. Akad *Rahn* ini kami gunakan untuk menahan barang jaminan dari nasabah agar menghindari risiko kerugian apabila nasabah tidak dapat melunasi *marhun* bih. Akad *ijarah* ini merupakan akad atas pemindahan hak *marhun* bih namun tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang, sehingga muncul biaya untuk jasa simpan dari *marhun* tersebut. Sedangkan akad *qardh* merupakan akad yang digunakan agar nasabah melunasi *marhun* bih sesuai dengan perjanjian pada tanggal yang telah ditentukan antara nasabah dengan Pegadaian Syariah.

6. Bagaimana proses gadai di Pegadain Syariah?

Prosesnya sebenarnya cukup bentar sekali dan sangat mudah.

1. Nasabah datang membawa *marhun*
 2. *Marhun* akan ditaksir oleh penaksir.
 3. Penaksir menawarkan pinjamannya, dan menjelaskan mengenai taksiran *marhun* dan pinjaman maksimalnya.
 4. Penaksir membuat akad dan nasabah menandatangani SBR (Surat Bukti *Rahn*)
 5. Kasir yang bertugas akan menyerahkan *marhun* bih kepada *rahn* dan kasir akan menjelaskan mengenai jatuh tempo dan *ijarah* yang harus dibayarkan.
7. Bagaimana sistem pencatatan di Pegadaian Syariah Cabang Jember ?

Sistemnya kan sudah online semua jadi kita pakai sistem PASSION

untuk melakukan pencatatan transaksi gadai dan transaksi yang lain. Pada sistem PASSION ini nanti kita yang nginput data nasabah, data marhun, data marhun bih. Datanya ini langsung dikirim ke kantor wilayah yang ada di Surabaya.

8. Bagaimana alur sistem pencatatan transaksi *rahn* ?

Alur pencatatannya ini ada dua. Pencatatan untuk pengajuan kreditnya sama alur pelunasan kreditnya. Kalau alur pencatatan pengajuan kredit ini pertama, nasabah membawa persyaratannya yaitu, membawa kartu identitas seperti ktp, sim, pasrport, dan membawa marhun yang akan digadaikan. Kemudian nasabah mengisi Form pengajuan kredit. Kartu identitas dan FPK tersebut diserahkan ke saya sebagai penaksir. Setelah saya menaksir harganya saya akan menawarkan ke nasabah berapa nominal yang akan dipinjam. Sebelumnya saya menjelaskan dulu harga taksirannya berapa, terus pinjaman maksimalnya berapa. Kalau nasabah sudah menyetujui jumlah pinjamannya, saya akan menginput data dari Kartu identitas nasabah dan FPK tadi ke sistem PASSION. Data mengenai marhun dan marhun bih juga diinput dalam sistem. setelah dilakukan penginputan nanti akan keluar Surat Bukti *Rahn* (SBR) sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap nanti di berikan ke bagian kasir. Satu rangkap lagi dibuat arsip pegadaian. SBR yang diserahkan ke kasir nantinya akan diproses untuk mencetak struk atas pengajuan *rahn* tersebut. Struk yang sudah tercetak itu terus dikasihkan ke nasabah beserta dengan KTP, SBR dan uang pembiayaannya. Barangnya si nasabah ini akan disimpan oleh bagian penyimpanan agunan. Mereka yang menyimpan di brankas.

Alur kedua yaitu pelunasan. Kalau pelunasan ini nasabah tinggal membawa kartu identitas SBR dan uangnya. Nanti kasir yang akan memproses di sistem. setelah itu akan muncul tagihan yang wajib dibayarkan. Nasabah menyerahkan uangnya serta kartu identitas dan SBR nya. Kemudian bagian penyimpanan agunan akan mengambil barang nasabah sesuai dengan nomor yang tertera dalam marhun.

9. Biaya apa sajakah yang ditetapkan ketika terjadi pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Biaya yang di bebaskan kepada nasabah adalah biaya administrasi yang ditentukan sesuai dengan golongan dari barang gadai. Selain itu nasabah juga dibebankan biaya *ijarah* atas jasa simpan barang. *Ijarah* ini juga ditentukan berdasarkan golongan dari barang gadai.

10. Bagaimana penentuan biaya yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Penentuan biaya-biaya tersebut di sesuaikan dengan golongan dari barang yang diijarahkan.

11. Kapan pembiayaan *rahn* akan diakui ?

Jawaban

Diakui apabila nasabah menanda tangani SBR dan pihak Pegadaian Syariah telah menyerahkan SBR dan uang pembiayaan kepada nasabah.

12. Bagaimana pencatatan ketika akad pembiayaan *rahn*?

Jawaban :

Ketika terjadinya akad kita mencatatnya, namun apabila nasabah telah menerima pembiayaan maka akan dicatat dengan

Dr. *Marhun* bih/Pinjaman yang diberikan Rp xxx

Dr. Biaya Administrasi Rp xxx

Kr. Kas Rp xxx

13. Kapan pengakuan atas pembayaran angsuran oleh nasabah ?

Jawaban :

Pembayaran angsuran akan diakui ketika nasabah mengangsur *marhun* bih yang sudah dipinjamnya.

14. Bagaimana pengakuan ketika pembayaran angsuran?

Jawaban :

Dr. Kas	Rp xx
Dr. Pendapatan <i>Ijarah</i>	Rp xx
Dr. Biaya Administrasi	Rp xx
Kr. <i>Marhun</i> Bih/Pinjaman yang diberikan	Rp xx

15. Kapan *ijarah* diakui oleh Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Diakui ketika *rahin* membayarkan *ijarah* tersebut. Biasanya *ijarah* ini diwajibkan untuk dibayar ketika nasabah mengangsur *marhun* bih nya atau nasabah melunasi *marhun* bihnya

16. Bagaimana pengakuan ketika penerimaan *ijarah*?

Dr. Kas	Rp xx
Kr. Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp xx

17. Bagaimana pengakuan ketika pelunasan pembayaran?

Jawaban :

Dr. Kas	Rp xx
Dr. Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp xx
Kr. <i>Marhun</i> Bih/Pinjaman yang diberikan	Rp xx

18. Bagaimana alur sistemnya dalam pelunasan hingga pengambilan *marhun* ?

Sama seperti yang saya jelaskan di alur kedua tadi. Alur kedua yaitu pelunasan. Kalau pelunasan ini nasabah tinggal membawa kartu identitas SBR dan uangnya. Nanti kasir yang akan memproses di sistem. setelah itu akan muncul tagihan yang wajib dibayarkan. Nasabah menyerahkan uangnya serta kartu identitas dan SBR nya.

Kemudian bagian penyimpan agunan akan mengambil barang nasabah sesuai dengan nomor yang tertera dalam marhun.

19. Bagaimana penentuan tarif *ijarah*?

Jawaban :

Penentuan tarif *ijarah* ini disesuaikan dengan harga taksiran *marhun* dan golongan dari *marhun* tersebut. Rumus perhitungan dari tarif *ijarah* ini adalah

Tarif *ijarah* = harga taksiran *marhun* x tarif golongan *marhun*

Jadi seumpama harga taksirannya sebesar

20. Bagaimana pengakuan atas denda yang diberikan oleh nasabah ?

Jawaban :

Nasabah tidak dikenakan denda, namun apabila nasabah tidak melunasi atau memperpanjang hutangnya ketika jatuh tempo maka barang yang digadaikan tersebut akan kami lelang.

21. Apakah ada potongan tarif biaya *ijarah* dan biaya administrasi ketika pelunasan pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Diskon tarif *ijarah* ini ada. Namun diskon ini biasanya tidak kami informasikan ke nasabah. Namun nanti akan tertera dalam bukti pembayaran nasabah. Kalau biaya admin tidak ada potongannya.

22. Jika ada potongan *ijarah* bagaimana penentuannya ?

Jawaban :

Kalau potongan ini biasanya didapat dari periode angsurannya atau pelunasan *marhun* bihnnya. Jadi semakin cepat dalam melunasi maka semakin sedikit *ijarah* yang dibayarkan.

23. Bagaimana pencatatan akuntansi atas adanya potongan tersebut ?

Jawaban :

Kas	Rp xx
Pendapatan ujarah	Rp xx
Potongan ujarah	Rp xx

24. Bagaimana dampak pengakuan dari pendapatan *ijarah* dengan laba yang didapat oleh Pegadaian Syariah ?

Kalau di Cabang kan kita ngakuinnya apabila ada pembayaran dari nasabah, jadi kalau nasabah tidak melakukan cicilan otomatis pendapatan yang kita terima kelihatannya sedikit. Jadi seumpama pada bulan 1 Maret nasabah meminjam uang Rp 1.000.000 dengan *ijarah*nya semisal Rp 10.000/10 hari. Pinjaman maksimal kan 120 hari. Harusnya dalam bulan Maret tersebut Pegadaian mendapatkan pendapatan sebesar Rp 40.000. Namun karena nasabah melunasi di akhir periode jadi keliatannya sebelumnya ini tidak mendapatkan pendapatan.

25. Apa saja laporan keuangan yang dibuat di Pegadaian Syariah Cabang Jember?

Jawaban :

Pegadaian Syariah Cabang Jember hanya membuat laporan pengeluaran kas kecil yang berisi mengenai pengeluaran dan pemasukan pegadaian Syariah Cabang Jember seperti pembayaran listrik, air dan telepon, serta penerimaan *marhun* bih serta pengeluaran *marhun* bih.

Pertanyaan mengenai Kesesuaian dengan PSAK 107

1. Apa definisi aset *ijarah* ?

Jawaban :

Untuk arti bakunya dari pengertian aset *ijarah* memang belum ada

tapi aset yang manfaatnya bisa disewakan yaitu aset berwujud. Aset tersebut bisa digunakan sebagai barang yang digadaikan.

2. Apa definisi *ijarah* ?

Jawaban :

Kurang lebih sama sih seperti yang dinyatakan di PSAK 107.

3. Apa definisi *ijarah Muntahiyah Bittamlik* ?

Jawaban :

Tidak ada *ijarah Muntahiyah Bittamlik* karena di Pegadaian ini tidak menjual atau mengalihkan kepemilikan dari *marhun*.

4. Apa definisi nilai wajar ?

Jawaban :

Pada dasarnya pegadaian syariah tidak menjual barang gadai, namun pegadaian syariah melakukan lelang untuk barang-barang yang tidak bisa ditebus oleh nasabah. Jadi nilai wajar ini bisa diartikan sebagai harga perolehan ditambah dengan *ijarah*.

5. Apa definisi dari objek *ijarah*?

Jawaban :

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember *marhun* yang di gadaikan tidak akan dipergunakan manfaatnya oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember. *Marhun* tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah.

6. Apa definsi dari sewa operasi ?

Jawaban :

Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

7. Apa definisi dari umur manfaat ?

Jawaban :

Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.

8. Apa definisi dari wa'd ?

Jawaban :

Tidak ada wa'd di Pegadaian Syariah Cabang Jember.

9. Bagaimana karakteristik *ijarah* ?

Jawaban :

Sesuai dengan PSAK 107, *ijarah*. merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset.

10. Bagaimana cara perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* ?

Jawaban :

Di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada produk *ijarah muntahiyah bittamlik*

11. Apakah pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko ?

Jawaban :

Pegadaian diwajibkan untuk menahan barang jaminan agar Pegadaian tidak mengalami kerugian ketika nasabah tidak mampu untuk melunasi hutangnya.

12. Bagaimana spesifikasi objek *ijarah* ?

Jawaban

Kalo spesifikasi objek *ijarah* ini sudah dijelaskan lengkap di SBR.

13. Kapan objek *ijarah* diakui oleh Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Di Pegadaian Syariah ini objek *ijarah* akan kami akui ketika sudah dilakukan persetujuan akad dan penyerahan barang kepada pihak Pegadaian Syariah.

PENYAJIAN

1. Bagaimana penyajian pendapatan *ijarah* ?

Jawaban :

Penyajian pendapatannya ya sesuai dengan nilai yang diterima di Pegadaian.

PENGUNGKAPAN

2. Bagaimana pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiyah bittamlik ?

Jawaban :

Kalo di Pegadaian Jember ini tidak membuat laporan keuangan, kami hanya membuat buku kas kecil saja.

Tanda Tangan

LAMPIRAN

Nama informan : Bapak Reza

Jabatan : Bagian Kasir

Hasil Wawancara

1. Apa saja produk gadai pada pegadaian syariah Jember?

Jawaban :

Untuk produk yang kami sediakan itu ada banyak. Di pegadaian Syariah cabang Jember ini ada produk pembiayaan *rahn*, *arrum* BPKB, *arrum* Haji, dan Amanah. Produk pembiayaan yang paling banyak peminatnya adalah produk *rahn*.

2. Pedoman apa yang digunakan oleh pegadaian syariah Cabang Jember?

Jawaban :

Kalo pedomannya kita menyesuaikan ketentuan dari pusat yaitu dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam pembiayaan *rahn*?

Jawaban :

Pembiayaan *rahn* menggunakan PSAK 107.

4. Barang apa sajakah yang dapat digadaikan?

Jawaban:

Kami menerima marhun berupa emas ataupun barang elektronik untuk produk pembiayaan *rahn*. Kalo di desa biasanya menerima lebih berbagai macam barang gadainya.

5. Bagaimana proses gadai di Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Nasabah tinggal membawa kartu identitas dan marhun, kemudian marhun ditaksir untuk diketahui nilainya berapa. Setelah itu penaksir akan menjelaskan pinjaman pokok maksimalnya. Apabila sudah menyetujui maka SBR akan ditanda tangani. Kemudian kasir akan menyerahkan pembiayaan uangnya.

6. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah cabang jember?

Akad yang digunakan ada tiga, akad *qardh*, akad *ijarah* dan akad *rahn*.

7. Bagaimana sistem pencatatan di Pegadaian Syariah ?

Ditempat kita ini sekarang sistemnya sudah terpusat. Jadi semuanya sudah serba online. Transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah ini kami input ke sistem. Sistem ini Namanya PASSION, jadi data yang kami input langsung masuk ke kantor wilayah Surabaya.

8. Bagaimana alur sistem pencatatan transaksi *Rahn* ?

Alur yang pertama yaitu nasabah datang ke outlet bawa kartu identitas sama barang gadainya. Kemudian ngisi form pengajuan kredit. Marhunnya tadi diserahkan ke penaksir. FPK yang sudah diisi tadi diserahkan ke penaksir beserta kartu identitasnya. Setelah penaksir mengetahui harga taksiran, akan ditawarkan ke nasabah ingin mengambil pinjaman berapa. Setelah dilakukan persetujuan jumlah pinjaman. Penaksir akan menginput data ke sistem. Data tersebut akan tercetak dalam SBR. SBR nya ada dua, satunya buat nasabah satunya buat arsip. SBR yang akan diberikan ke nasabah diserahkan ke kasir dulu. Kasir akan menginput nomer SBR nya. Kemudian kasir mencetak struk dan memberikan uang pembiayaan ke nasabah. SBR yang dibuat arsip setengahnya di potong dimasukkan ke dalam kantong beserta dengan FPK dan marhunnya.

9. Biaya apa sajakah yang ditetapkan ketika terjadi pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Rahin dalam pembiayaan *rahn* diwajibkan untuk membayar biaya administrasi dan *ijarah*.

10. Bagaimana penentuan biaya yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Dalam menentukan biaya *rahn* ini ditentukan sesuai rumus yang sudah ditetapkan yaitu

Tarif *ijarah* = taksiran marhun x % golongan marhun

11. Kapan pembiayaan *rahn* akan diakui ?

Jawaban:

Pembiayaannya akan diakui ketika sudah selesai akad dan nasabah telah menerima uang pembiayaannya.

12. Bagaimana pencatatan ketika akad pembiayaan *rahn*?

Jawaban :

Pencatatan akuntasinya itu seperti ini,

Marhun Bih Rp xx

Biaya Administrasi Rp xx

Kas Rp xx

13. Kapan pengakuan atas pembayaran angsuran oleh nasabah ?

Jawaban :

Diakui apabila nasabah tersebut telah menyerahkan uang angsurannya kepada kita.

14. Bagaimana pengakuan ketika pembayaran angsuran?

Jawaban:

Kas Rp xx

Pendapatan *Ijarah* Rp xx

Biaya Administrasi Rp xx

Marhun Bih Rp xx

15. Kapan *ijarah* diakui oleh Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Pendapatan *Ijarah* ini kami akui ketika *rahin* membayar angsuran dengan *ijarahnya* dan biaya administrasinya atau melunasi *marhun bih* nya sekaligus membayar *ijarahnya*.

16. Bagaimana pengakuan ketika penerimaan pendapatan *ijarah*?

Kas Rp xx

Pendapatan *ijarah* Rp xx

17. Bagaimana pengakuan ketika pelunasan pembayaran?

Jawaban :

Kas Rp xx

Pendapatan *ijarah* Rp xx

Marhun Bih Rp xx

18. Bagaimana alur sistemnya dalam pelunasan hingga pengambilan marhun ?

Kalau untuk peluansannya ini nasabah bawa kartu identitas, SBR, uang pembayaran sama KTP lalu diseerahkan ke kasir. Kasir akan memproses dengan memasukan nomer SBRnya. Setelah muncul jumlah tagihannya kemudian dicetak struknya. Struknya diserahkan ke nasabah. Nasabah nanti nyerahin ke bagian penyimpan agunan. Kemudian bagian penyimpan agunan akan mengambil barang sesuai dengan nomor dan golongan marhun. Kemudian barang diserahkan ke

nasabah.

19. Bagaimana penentuan tarif *ijarah*?

Jawaban :

Tarif *ijarah* ini ditentukan sesuai dengan golongan dari marhun bih.

20. Bagaimana pengakuan atas denda yang diberikan oleh nasabah ?

Jawaban :

Kami tidak pernah mengenakan denda kepada *rahin*

21. Apakah ada potongan tarif biaya *ijarah* dan biaya administrasi ketika pelunasan pembiayaan *rahn* ?

Jawaban :

Potongan tarif ini hanya berlaku untuk *ijarah*.

22. Jika ada potongan *ijarah* bagaimana penentuannya ?

Jawaban :

Potongan *ijarah* ditentukan berdasarkan golongan *marhun* dan periode pembayaran *ijarah*

23. Bagaimana pencatatan akuntansi atas adanya potongan tersebut ?

Jawaban :

Kas	Rp xx	
	Pendapatan <i>ijarah</i>	Rp xx
	Potongan <i>ijarah</i>	Rp xx

24. Bagaimana dampak pengakuan dari pendapatan *ijarah* dengan laba yang didapat oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember ?

Dampak dari pengakuan pendapatan ini ya tentunya ada. Karena di Cabang kita tidak mencatat piutang jadi pendapatan yang kita terima keliatannya lebih sedikit dari yang harus didapatkan. Namun apabila di kantor wilayah ini biasanya yang membuat penyesuaian. Kantor

wilayah ini yang akan mencatat adanya piutang. Piutang kalau di Laporan keuangan Pegadaian Syariah masuk ke akun pendapatan yang masih harus diterima.

25. Apa saja laporan keuangan yang dibuat di Pegadaian Syariah Cabang Jember?

Jawaban :

Kalau disini kami tidak membuat laporan keuangan. Laporan keuangan hanya dibuat oleh Pegadaian Pusat.

Pertanyaan mengenai Kesesuaian dengan PSAK 107

1. Apa definisi aset *ijarah* ?

Jawaban :

Aset *ijarah* ini asset yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah.

2. Apa definisi *ijarah* ?

Jawaban :

Sama seperti yang dijelaskan pada PSAK.

3. Apa definisi *ijarah* Muntahiyah Bittamlik ?

Jawaban

Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada IMBT.

4. Apa definisi nilai wajar ?

Jawaban :

Nilai wajar ini kami mengambil dari marhun bih dari *rahin*. Jadi ketika di lelang marhun tersebut dilelang seharga marhun ditambah dengan *ijarahnya*.

5. Apa definisi dari objek *ijarah*?

Jawaban :

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember *marhun* yang di gadaikan

tidak akan dipergunakan manfaatnya oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember. *Marhun* tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah.

6. Apa definsi dari sewa operasi ?

Jawaban :

Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

7. Apa definisi dari umur manfaat ?

Jawaban :

Kurang lebih sama dengan apa yang dinyatakan pada PSAK 107. Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Untuk umur manfaat ini sebenarnya hanya berlaku untuk barang elektronik sehingga nasabah yang menggadaikan barang elektronik tersebut diwajibkan untuk mengangsur selama 4x dengan tiap angsuran sebesar 25% dari *marhun bih*.

8. Apa definisi dari wa'd ?

Jawaban :

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada wa'd

9. Bagaimana karakteristik *ijarah* ?

Jawaban :

Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset

10. Bagaimana cara perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah* muntahiyah bittamlik ?

Jawaban :

Disini tidak ada *ijarah* muntahiyah bittamlik

11. Apakah pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari resiko ?

Jawaban :

Kami berhak untuk menerima jaminan dari nasabah. Hal ini kami lakukan untuk menghindari kerugian atas nasabah yang tidak bisa melunasi *marhun* bih nya. Dari barang jaminan tersebut apabila tidak dilunasi oleh nasabah maka kami berhak melelang apabila telah jatuh tempo lebih seminggu. Harga lelang nantinya akan dibayarkan terlebih dahulu untuk *marhun* bih dan *ijarahnya*. Kami melakukan lelang dengan cara menaruh *marhun* tersebut di display kita. Kelebihan uang lelang akan kami berikan kepada nasabah. Namun untuk kekurangannya akan kami bebaskan kepada nasabah.

12. Bagaimana spesifikasi objek *ijarah* ?

Jawaban

Penjelasan mengenai spesifikasi objek *ijarah* ini kami cantumkan dalam SBR.

13. Kapan objek *ijarah* diakui oleh Pegadaian Syariah ?

Jawaban :

Objek *ijarah* ini diakui apabila barang sudah diterima oleh pihak Pegadaian Syariah.

PENYAJIAN

1. Bagaimana penyajian pendapatan *ijarah* ?

Jawaban :

Penyajian pendapatan *ijarah* ini sesuai dengan pendapatan yang telah diterima oleh Pegadaian.

PENGUNGKAPAN


1. Bagaimana pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah* muntahiyah bittamlik ?

Jawaban :


Kalau untuk Laporan Keuangan untuk kantor Cabang Pegadaian Syariah tidak membuatnya.

Tanda Tangan

Lampiran 2. Flowchart Sistem Pengajuan Gadai Syariah (*Rahn*)



Lampiran 3. Flowchart Pelunasan dan Pengambilan *Marhun*



Lampiran 4. Laporan Keuangan

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

ASET	2017	Catatan/ Notes	2016	ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	461.957.683.145	2f,2g,4	412.617.921.930	Cash and cash equivalents
Pinjaman yang diberikan (Setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp185.521.228.084,- dan Rp194.785.896.938,-)	36.882.053.255.741	2i,2g,2i,5	35.465.078.655.471	Loans (Net of allowance for impairment losses as of December 31, 2017 and 2016 in amount of Rp185,521,228,084 and Rp194,785,896,938,-)
Piutang lainnya (setelah dikurangi cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp27.079.620.156 dan Rp22.011.635.356,-)	14.509.502.782	2i,2g,2i,6	21.743.566.778	Other receivables (Net of allowance for impairment of employee receivables as of December 31, 2017 and 2016 in amount of Rp27,079,620,156,- and Rp22,011,635,356,-)
Persediaan	290.172.645.097	2j,7	384.635.157.303	Inventories
Uang muka	11.604.960.626	8	8.646.311.539	Advances
Pendapatan yang masih harus diterima	1.633.328.140.547	9	1.630.725.775.050	Accrued income
Pajak dibayar dimuka	118.558.101.824	2s,19a	124.292.824.818	Prepaid tax
Beban dibayar dimuka	249.775.966.478	10	221.901.766.934	Prepaid expenses
Jumlah aset lancar	39.661.960.256.240		38.269.641.979.823	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	-	2k,11	7.377.445.636	Investments in associates
Properti investasi	300.201.060.000	2n,12	219.955.400.000	Investments properties
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp1.088.131.390.693,- dan Rp775.036.687.428,-)	8.261.175.653.628	2i,13	8.036.781.898.102	Fixed assets (Net of accumulated depreciation as of December 31, 2017 and 2016 in amount of Rp1,088,131,390,693,- and Rp775,036,687,428,-)
Aset tak berwujud (Setelah dikurangi amortisasi per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp16.802.889.871,- dan Rp11.622.391.296,-)	68.081.981.387	2m,14	26.495.005.014	Intangible assets (Net of amortization as of December 31, 2017 and 2016 Rp16,802,889,871,- and Rp11,622,391,296,-)
Aset pajak tangguhan	385.767.686.403	2s,19d	294.559.320.982	Deferred tax assets
Aset lain-lain	9.905.680.622	2p,2q,15	19.080.965.005	Other assets
Jumlah aset tidak lancar	9.025.132.062.040		8.604.250.034.739	Total non current assets
JUMLAH ASET	48.687.092.318.280		46.873.892.014.561	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes		2016	
	2017			
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				SHORT-TERM LIABILITIES
Pinjaman bank	19.621.242.394.489	16	20.978.994.689.050	Bank loans
Pinjaman obligasi - yang akan jatuh tempo dalam satu tahun	2.539.086.304.760	1b,23	1.651.703.957.344	Bonds payables - maturities within one year
Utang kepada rekanan	198.461.590.522	17	124.628.914.306	Trade payables
Utang kepada nasabah	262.461.444.538	18	255.480.401.067	Payables to customers
Utang pajak	125.868.285.911	2a,19b	115.489.701.725	Taxes payable
Utang akrual	460.186.834.866	20	320.010.175.638	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka - yang diamortisasi dalam satu tahun	81.624.103.943	21	63.940.346.784	Unearned revenue - amortized within one year
Liabilitas jangka pendek lainnya	631.080.887.270	22	451.694.099.718	Other short term liabilities
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long term liabilities - maturities within one year
Pinjaman bank	23.087.836.490	16	-	Bank loans
Pinjaman dari pemerintah	168.817.719.731	24	-	Loan from government
Jumlah liabilitas jangka pendek	24.118.917.452.520		23.961.942.285.672	Total short-term liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				LONG-TERM LIABILITIES
Pinjaman obligasi - setelah dikurangi bagian yang diamortisasi dalam satu tahun	5.094.586.010.595	1b,23	5.135.688.805.067	Bond payables - net of part maturities with in one year
Pinjaman bank	13.138.827.661	16	-	Bank loans
Pinjaman dari pemerintah	173.789.420.493	24	410.000.000.000	Loan from government
Pendapatan diterima dimuka - setelah dikurangi bagian yang diamortisasi dalam satu tahun	11.325.963.074	21	12.953.451.710	Unearned revenue - net of part amortized within one year
Liabilitas imbalan kerja	1.095.074.600.427	2r,25	876.394.673.704	Employee benefit liabilities
Jumlah liabilitas jangka panjang	6.357.914.822.450		6.435.036.931.381	Total long-term liabilities
JUMLAH LIABILITAS	30.476.832.274.970		30.396.979.217.053	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ Notes	2016	
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				<i>Share capital</i>
Modal saham - Nilai nominal Rp. 1.000.000,- per lembar saham				<i>Shared capital - Rp. 1,000,000,- at per per share</i>
Modal dasar				<i>Authorized capital</i>
- 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna				<i>1 share of series A Dwiwarna -</i>
- 24.999.999 lembar Saham Seri B pada tahun 2017				<i>24,999,999 Shares of Series B - of 2017</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh				<i>Issued and fully paid capital</i>
- 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna				<i>1 share of series A Dwiwarna -</i>
- 6.249.999 lembar Saham Seri B per 31 Desember 2017 dan 2016	6.250.000.000.000	26a	6.250.000.000.000	<i>6,249,999 shares of Series B - as of December 31, 2017 and 2016</i>
Surplus revaluasi	6.115.829.152.077	27	6.160.990.607.195	<i>Revaluation surplus</i>
Laba rugi aktuarial imbalan kerja	(393.894.115.955)	28	(273.733.349.656)	<i>Actuarial gain or loss of employee benefits</i>
Saldo laba:		26b		<i>Retained earnings:</i>
Ditentukan penggunaannya	3.502.438.307.925	26c	1.952.320.487.413	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya	2.734.063.865.758	26d	2.385.602.247.626	<i>Unappropriated</i>
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	18.208.437.209.805		16.475.179.992.578	Total equity attributable to owners of parent
Keperentingan non pengendali	1.822.833.505	1d,2d	1.732.804.930	<i>Non controlling interests</i>
JUMLAH EKUITAS	18.210.260.043.310		16.476.912.797.508	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	48.687.092.318.280		46.873.892.014.561	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	2017	Catanan/ Notes	2016	
Pendapatan usaha				Operating revenues
Pendapatan sewa modal	9.517.592.713,158		8.823.571.491,797	Interest income
Pendapatan administrasi	835.928.717,967		757.876.837,622	Administration revenues
	<u>10.353.521.431,125</u>		<u>9.581.448.329,419</u>	
Pendapatan usaha lainnya	169.275.305,427		126.609.974,458	Other operating revenues
Jumlah pendapatan usaha	<u>10.522.796.736,552</u>		<u>9.708.058.303,877</u>	Total operating revenues
Beban usaha				Operating expenses
Beban pegawai	2.699.866.785,731		2.527.310.070,033	Employee expense
Beban bunga dan provisi	2.524.171.129,317		2.511.846.863,089	Interest and provision
Beban administrasi dan umum	1.692.915.226,131		1.376.454.555,544	General and administration expense
Beban pemasaran	255.417.387,416		216.962.689,383	Marketing expense
Beban penyisihan piutang dan barang bermasalah	12.457.549,078		75.300.884,799	Allowance of receivable and troubled goods
Jumlah beban usaha	<u>7.184.828.077,672</u>		<u>6.707.875.262,848</u>	Total operating expenses
Labanya	3.337.968.658,880		3.000.183.041,029	Operating income
Pendapatan (beban) lain-lain				Other income (expenses)
Pendapatan jasa giro	1.916.044,184		1.660.710,680	Interest on current accounts
Pendapatan lainnya	85.039.142,637		8.077.132,027	Other income
Beban lainnya	<u>(7.470.580,556)</u>		<u>(12.682.558,433)</u>	Other expense
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	<u>79.484.606,265</u>		<u>(2.944.715,727)</u>	Total other income (expenses)
Labanya sebelum pajak penghasilan	<u>3.417.453.265,144</u>		<u>2.997.238.325,302</u>	Income before corporate income tax
Manfaat (beban) pajak				Tax benefit (expenses)
Pajak kini	(955.069.675,330)		(760.947.188,465)	Current tax
Pajak tangguhan	51.154.776,656		(26.038.735,117)	Deferred tax
Jumlah beban pajak	<u>(903.914.898,674)</u>		<u>(786.985.923,582)</u>	Total tax expenses
Labanya bersih tahun berjalan	<u>2.513.538.366,471</u>		<u>2.210.252.401,721</u>	Net income for current year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For The Year Ended December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	2017	Catatan/ Notes	2016	
Penghasilan (beban) komprehensif lain:				Other comprehensive income/(loss):
Pcs-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items which are not reclassified to profit and loss
- Pengukuran kembali liabilitas pensiun dan pascakerja lainnya - bersih	(120.160.766.299)		(93.820.051.898)	Remeasurement of pension and other retirement liabilities
- Selisih revaluasi aset - bersih	-		2.411.102.044.148	Difference of revaluation assets - net
	<u>(120.160.766.299)</u>		<u>2.317.281.992.250</u>	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	<u>2.393.377.600.172</u>		<u>4.527.534.393.970</u>	Total comprehensive income current year
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Net income for current year attributable to:
Pemilik entitas induk	2.513.417.983.526		2.210.117.820.512	Owners of the parent
Kepentingan non pengendali	120.382.945		134.581.209	Non controlling interests
	<u>2.513.538.366.471</u>		<u>2.210.252.401.721</u>	
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income current year attributable to:
Pemilik entitas induk	2.393.257.217.227		4.527.399.812.762	Owners of the parent
Kepentingan non pengendali	120.382.945		134.581.209	Non controlling interests
	<u>2.393.377.600.172</u>		<u>4.527.534.393.970</u>	
Laba bersih per saham				Earnings per share
Dasar	402.147		589.283	Basic

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
 CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For The Year Ended December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk <i>Attributable to owners of the parent</i>						Kepentingan non pengendali / <i>Non controlling interest</i>	Total ekuitas / <i>Total equity</i>
	Peningkatan komprehensif lainnya / <i>Other comprehensive income</i>		Saldo Laba / <i>Retained earnings</i>		Saldo Laba / <i>Retained earnings</i>			
	Surplus revaluasi aset / <i>Asset revaluation surplus</i>	Labanya / <i>Profit (loss) actuarial employee benefits</i>	Ditentukan / <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan / <i>Unappropriated</i>	non pengendali / <i>Non controlling interest</i>	Total ekuitas / <i>Total equity</i>		
Catatan / <i>Notes</i>	Modal saham / <i>Share capital</i>							
Saldo pada tanggal 1 Januari 2016	251.252.000.000	3.749.888.563.047	(179.913.297.758)	6.597.050.701.370	2.113.815.313.157	848.223.721	12.532.843.503.537	Balance as of January 1, 2016
Penggunaan laba selama tahun berjalan								Distribution of retained earnings during the current year
Pembagian dividen					(584.315.100.000)		(584.315.100.000)	Dividend payment
Cadangan umum				1.354.015.786.043	(1.354.015.786.043)			General reserves
Modal non pengendali						750.000.000	750.000.000	Specific reserves
Jumlah penggunaan dana selama tahun berjalan				1.354.015.786.043	(1.354.015.786.043)	750.000.000	(893.585.100.000)	Total distribution of retained earning during the current year
Modal saham	28c	5.999.748.000.000	-	(5.998.748.000.000)	-	-	-	Non controlling capital
Surplus revaluasi	28d 27	-	2.411.102.044.148	-	-	-	2.411.102.044.148	Revaluation surplus
Pengukuran kembali kewajiban pensiun dan paksa kerja lainnya - Bersih	28	-	(93.820.051.889)	-	-	-	(93.820.051.889)	Remeasurement pension liabilities and other post employment - net
Labanya tahun berjalan		-	-	-	2.210.117.820.512	134.381.209	2.210.252.401.721	Income current year
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016		6.250.000.000.000	6.160.990.507.195	(273.733.348.656)	1.992.320.487.413	2.385.602.247.626	1.732.804.930	Balance as of December 31, 2016

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

5

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For The Year Ended December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/ Atributable to owners of the parent		Saldo Laba/ Retained earnings		Kepentingan non pengendali/ Non controlling interest	Total ekuitas/ Total equity	Balance as of December 31, 2016
	Surplus revaluasi aset/ Assets revaluation surplus	Penghasilan komprehensif lainnya/ Other comprehensive income	Surplus revaluasi aset/ Assets revaluation surplus	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated			
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	6.160.990.607,195	(273.733.349,655)	1.952.320.487,413	2.385.602.247,626	1.732.804.930	16.475.912.797,508	
Penggunaan laba selama tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	
Pembagian deviden	-	-	-	(660.000.000,000)	(30.354,370)	(690.030.354,370)	
Cadangan umum	-	-	1.550.117.820,512	(1.550.117.820,512)	-	-	
Cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	
Modal non pengendali	-	-	-	-	-	-	
Jumlah penggunaan dana selama tahun berjalan	-	-	1.550.117.820,512	(2.210.117.820,512)	(30.354,370)	(690.030.354,370)	
Modal saham	-	-	-	-	-	-	
Pemulihan surplus revaluasi aset tetap	(45.161.455,118)	-	-	45.161.455,118	-	-	
Pengukuran kembali liabilitas pensiun dan peska kerja lainnya - bersih	-	(120.160.766,299)	-	-	-	(120.160.766,299)	
Laba tahun berjalan	-	-	-	2.513.417.983,526	120.392,945	2.513.538.366,471	
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	6.115.829.152,077	(393.894.115,955)	3.502.438.307,925	2.734.063.865,758	1.822.833,505	18.210.260.043,310	

Distribution of retained earnings during the current year
Dividend payment
General reserves
Specific reserves
Non controlling capital
Total distribution of retained earnings
Share capital
Recovery of revaluation surplus of fixed assets
Remeasurement pension liabilities and other post employment - net
Income current year

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOW
For The Year Ended December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:			Cash receipt from:
Penerimaan sewa modal	9.514.990.347.662	8.192.560.499.694	Interest income
Pendapatan administrasi	835.928.717.967	757.901.421.622	Administration revenue
Pendapatan usaha lain	169.275.305.427	371.611.120.886	Other operating revenue
Pendapatan lainnya	6.098.556.028	37.054.535.745	Other revenue
Pelunasan pinjaman yang diberikan	124.637.932.753.518	116.412.351.729.473	Loan receivables settlement
Pelunasan dari piutang lainnya	14.054.992.518	13.987.402.982	Other receivables settlement
Penjualan barang lelang			Sale of auction good
Perusahaan dan aset yang disisihkan	517.835.873	436.756.221	and dismissed assets
Penerimaan utang nasabah	1.477.851.820.380	994.772.688.747	Payables to customers
Penerimaan utang pajak	205.738.005.740	318.455.885.817	Taxes payable receipt
Penerimaan rek. titipan angsuran	7.978.147.647.878	3.928.340.479.696	Installment account receipt
Penerimaan utang kepada rekanan	2.486.132.901.756	2.434.526.722.899	Trade payables receipt
Penerimaan utang lainnya	465.639.251.052	233.177.978.874	Other payables receipt
Penjualan mulia	291.055.999.326	343.517.078.654	Sales of Mulia
Penerimaan kembali uang muka	143.671.343.566	151.879.454.756	Advance refund
Jumlah penerimaan kas dari aktivitas operasi	<u>148.227.035.478.690</u>	<u>134.190.573.756.067</u>	Total cash receipt from operating activities
Pengeluaran kas untuk:			Cash payment for:
Pembayaran bunga bank dan obligasi	(2.504.724.328.476)	(1.012.054.211.956)	Interest payment for bank and bonds
Beban pegawai	(2.662.753.779.101)	(1.496.491.901.594)	Employee expenses
Beban umum	(1.325.582.380.918)	(1.334.386.221.546)	General expenses
Penyaluran pinjaman yang diberikan	(126.046.560.941.190)	(120.901.041.527.000)	Loan receivables disbursement
Pembayaran utang kepada rekanan	(638.491.384.269)	(1.521.317.537.806)	Trade payables
Pembayaran utang kepada nasabah	(1.087.796.780.056)	(600.598.177.166)	Payables to customers
Pembayaran utang pajak	(1.192.782.998.195)	(1.288.619.160.269)	Tax payables
Pembayaran rek. titipan angsuran	(7.492.330.763.070)	(5.672.775.301.385)	Installment account payment
Pembayaran utang lainnya	(1.100.608.428.825)	(464.838.149.988)	Other payables
Pemberian piutang	(18.449.605.815)	(13.828.760.412)	Receivables lending
Pembayaran Uang muka dan biaya dibayar dimuka	(591.649.233.286)	(519.950.307.422)	Advances and prepaid expenses
Pembelian persediaan	(1.464.255.007.154)	(1.478.894.570.883)	Inventory purchasing
Pembelian mulia	(275.877.656.146)	(321.120.729.468)	Mulia purchasing
Jumlah pengeluaran kas untuk aktivitas operasi	<u>(146.401.863.306.502)</u>	<u>(136.625.916.556.694)</u>	Total cash paid for operating activities
Kas bersih dari (untuk) aktivitas operasi	<u>1.825.172.172.188</u>	<u>(2.435.342.800.627)</u>	Net cash flows from (for) operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:			Cash payments for:
Penjualan aset tetap	-	2.274.649.483	Purchased for fixed assets
Jumlah pengeluaran kas untuk aktivitas investasi	<u>-</u>	<u>2.274.649.483</u>	Total cash paid for investing activities
Pengeluaran kas untuk:			Cash payments for:
Pembelian aset tidak berwujud	(47.734.931.515)	-	Investment in associates
Pembelian aset tetap	(521.470.237.107)	(432.328.069.111)	Purchased for fixed assets
Jumlah pengeluaran kas untuk aktivitas investasi	<u>(569.205.168.622)</u>	<u>(432.328.069.111)</u>	Total cash paid for investing activities
Kas bersih untuk aktivitas investasi	<u>(569.205.168.622)</u>	<u>(430.053.419.628)</u>	Net cash flows for investing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
STATEMENTS OF CASH FLOW (continued)
For The Year Ended December 31, 2017

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:			Cash receipt from:
Pinjaman bank	79.891.558.951.013	85.460.732.543.009	Bank loan
Surat Utang Pemerintah (PIP)	15.000.000.000	-	Loan from Government
Pinjaman obligasi	2.500.000.000.000	-	Bond payables
Jumlah penerimaan kas dari aktivitas pendanaan	<u>82.406.558.951.013</u>	<u>85.460.732.543.009</u>	Total cash flows receipt from financing activities
Pengeluaran kas untuk:			Cash payment for:
Angsuran pinjaman bank	(81.214.854.979.219)	(80.770.425.119.780)	Bank loan installment
Pelunasan obligasi	(1.652.000.000.000)	(1.167.000.000.000)	Bonds payment
Pembayaran dividen	(660.000.000.000)	(584.315.100.000)	Dividend payment
Pembayaran emisi obligasi	(3.958.000.000)	-	Bonds issuance
Pembayaran dividen non pengendali	(30.354.370)	-	Dividend payment for non controlling
Pelunasan Surat Utang Pemerintah (PIP)	(82.342.859.776)	-	Payment for government loan
Jumlah pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan	<u>(83.613.186.193.364)</u>	<u>(82.521.740.219.780)</u>	Total cash paid for financing activities
Kas bersih dari (untuk) aktivitas pendanaan	<u>(1.206.627.242.352)</u>	<u>2.938.992.323.229</u>	Net cash flows (for) from financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	49.339.761.215	73.596.102.975	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	412.617.921.930	339.021.818.955	CASH AND CASH EQUIVALENT BEGINNING PERIOD
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	461.957.683.145	412.617.921.930	CASH AND CASH EQUIVALENTS ENDING PERIOD
Kas dan Setara Kas akhir periode terdiri dari :			Cash and cash equivalents at end of period consists of :
Kas	192.188.414.766	191.904.724.571	Cash
Setara Kas	269.769.268.379	220.713.197.359	Cash equivalents
Jumlah kas dan setara kas	<u>461.957.683.145</u>	<u>412.617.921.930</u>	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

Pinjaman usaha syariah

Syariah business loan

Rahn

Rahn

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 96 Tahun 2013 tentang Penggolongan dan Pembulatan Marhun Bih, Tarif Ujrah, Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran, Diskon Ujrah, dan Biaya Administrasi Produk Pegadaian Rahn (Gadai Syariah), ditetapkan perubahan sebagai berikut:

Based on Regulation of Board of Director No. 96 in 2013 regarding Classification and Rounding of Marhun Bih, Ujrah Tariff, Determination of Percentage of Marhun Bih from Estimated value, Ujrah Discount, and Administration Fee of Pegadaian Rahn Product (Syariah Pegadaian), is determined as follows:

1. Penggolongan Marhun Bih

1. Classification of Marhun Bih

Golongan/ Classification	Penggolongan Marhun Bih/ Classification of Marhun Bih	Biaya administrasi (Rp)/ Administration fee (Rp)
A	50.000 - 500.000	10.000
B	550.000 - 1.000.000	50.000
C1	1.050.000 - 2.500.000	50.000
C2	2.550.000 - 5.000.000	50.000
C3	5.100.000 - 10.000.000	100.000
C4	10.100.000 - 15.000.000	100.000
D1	15.100.000 - 20.000.000	100.000
D2	Diatas/above 20.100.000	100.000

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2017
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
December, 31 2017
And For The Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

h. Loan (continued)

Pinjaman usaha syariah (lanjutan)

Syariah business loan (continued)

Rahn (lanjutan)

Rahn (continued)

2. Tarif Ujrah

2. Ujrah Tariffs

Tarif Ujrah dihitung menggunakan persentase dari nilai taksiran dengan dihitung per 10 hari penyimpanan (gudang) sesuai penggolongan marhun bih dan jenis marhun yang disimpan meliputi emas (untuk marhun emas) dan non emas (untuk marhun selain emas seperti elektronik, alat rumah tangga, dan kendaraan), dan dari konstanta dengan tarif sebagai berikut:

Ujrah Tariff is calculated by percentage of estimation value and counted per 10 days of keeping (warehouse) according to classification of marhun bih and type of marhun stored such as gold (for marhun gold) and non gold (for any marhun other than gold such as electronics, household appliance, and vehicles), and by constanta with the tariff as follows:

Golongan/ Classification	Penggolongan Marhun Bih (Rp)/ Classification of Marhun Bih (Rp)	Tarif lama/Old Tariff			Tarif baru/New tariff	
		Emas/ Gold	Elektronik/ Electronic	Kendaraan/ Vehicles	Emas/ Gold	Elektronik/ Electronic
A	50.000 - 500.000	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
B1	550.000 - 1.000.000	0,73%	0,75%	0,76%	0,71%	0,72%
B2	1.050.000 - 2.500.000	0,79%	0,80%	0,82%	0,71%	0,72%
B3	2.550.000 - 5.000.000	0,79%	0,80%	0,82%	0,71%	0,72%
C1	5.100.000 - 10.000.000	0,79%	0,80%	0,82%	0,71%	0,72%
C2	10.100.000 - 15.000.000	0,79%	0,80%	0,82%	0,71%	0,72%
C3	15.100.000 - 20.000.000	0,62%	0,65%	0,70%	0,62%	0,65%
D	Diatas/above 20.100.000	0,62%	0,65%	0,70%	0,62%	0,65%

3. Persentase Marhun Bih terhadap Nilai Taksiran Jaminan

3. Percentage of Marhun Bih from Estimated Value of Collateral

Golongan/ Classification	Penggolongan Marhun Bih (Rp)/ Classification of Marhun Bih (Rp)	Tarif Lama/Old Tariff			Tarif Baru/New Tariff
		Emas/ Gold	Elektronik/ Electronic	Kendaraan/ Vehicle	Persentase Penentuan MB dari Taksiran untuk marhun emas dan non emas/ Percentage MB from assessment for Marhun gold and non gold
A	50.000 - 500.000	95%	95%	95%	95%
B1	550.000 - 1.000.000	92%	92%	92%	92%
B2	1.050.000 - 2.500.000	91%	91%	91%	92%
B3	2.550.000 - 5.000.000	91%	91%	91%	92%
C1	5.100.000 - 10.000.000	91%	91%	91%	92%
C2	10.100.000 - 15.000.000	91%	91%	91%	92%
C3	15.100.000 - 20.000.000	93%	93%	93%	92%
D	Diatas/above 20.100.000	93%	93%	93%	93%

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2017
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
December, 31 2017
And For The Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTASI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

h. Loan (continued)

Pinjaman usaha syariah (lanjutan)

Syariah business loan (continued)

Rahn (lanjutan)

Rahn (continued)

4. Diskon Ujrah

4. Ujrah Discount

Besarnya Marhun Bih/ Amount of Marhun Bih	Tarif Diskon/ Discount	Besarnya Marhun Bih/ Amount of Marhun Bih	Tarif Diskon/ Discount
91% - 92,0% x Taksiran/Estimation	2,20%	45% - 45,9% x Taksiran/Estimation	51,70%
90% - 90,9% x Taksiran/Estimation	3,30%	44% - 44,9% x Taksiran/Estimation	52,70%
89% - 89,9% x Taksiran/Estimation	4,30%	43% - 43,9% x Taksiran/Estimation	53,60%
88% - 88,9% x Taksiran/Estimation	5,40%	42% - 42,9% x Taksiran/Estimation	54,90%
87% - 87,9% x Taksiran/Estimation	6,50%	41% - 41,9% x Taksiran/Estimation	56,00%
86% - 86,9% x Taksiran/Estimation	7,60%	40% - 40,9% x Taksiran/Estimation	57,00%
85% - 85,9% x Taksiran/Estimation	8,70%	39% - 39,9% x Taksiran/Estimation	58,10%
84% - 84,9% x Taksiran/Estimation	9,70%	38% - 38,9% x Taksiran/Estimation	59,20%
83% - 83,9% x Taksiran/Estimation	10,80%	37% - 37,9% x Taksiran/Estimation	60,30%
82% - 82,9% x Taksiran/Estimation	11,90%	36% - 36,9% x Taksiran/Estimation	61,30%
81% - 81,9% x Taksiran/Estimation	13,00%	35% - 35,9% x Taksiran/Estimation	62,40%
80% - 80,9% x Taksiran/Estimation	14,00%	34% - 34,9% x Taksiran/Estimation	63,50%
79% - 79,9% x Taksiran/Estimation	15,10%	33% - 33,9% x Taksiran/Estimation	64,60%
78% - 78,9% x Taksiran/Estimation	16,20%	32% - 32,9% x Taksiran/Estimation	65,60%
77% - 77,9% x Taksiran/Estimation	17,30%	31% - 31,9% x Taksiran/Estimation	66,70%
76% - 76,9% x Taksiran/Estimation	18,30%	30% - 30,9% x Taksiran/Estimation	67,80%
75% - 75,9% x Taksiran/Estimation	19,40%	29% - 29,9% x Taksiran/Estimation	68,90%
74% - 74,9% x Taksiran/Estimation	20,50%	28% - 28,9% x Taksiran/Estimation	69,90%
73% - 73,9% x Taksiran/Estimation	21,60%	27% - 27,9% x Taksiran/Estimation	71,00%
72% - 72,9% x Taksiran/Estimation	22,60%	26% - 26,9% x Taksiran/Estimation	72,10%
71% - 71,9% x Taksiran/Estimation	23,70%	25% - 25,9% x Taksiran/Estimation	73,20%
70% - 70,9% x Taksiran/Estimation	24,80%	24% - 24,9% x Taksiran/Estimation	74,20%
69% - 69,9% x Taksiran/Estimation	25,90%	23% - 23,9% x Taksiran/Estimation	75,30%
68% - 68,9% x Taksiran/Estimation	26,90%	22% - 22,9% x Taksiran/Estimation	76,40%
67% - 67,9% x Taksiran/Estimation	28,00%	21% - 21,9% x Taksiran/Estimation	77,50%
66% - 66,9% x Taksiran/Estimation	29,10%	20% - 20,9% x Taksiran/Estimation	78,50%
65% - 65,9% x Taksiran/Estimation	30,20%	19% - 19,9% x Taksiran/Estimation	79,60%
64% - 64,9% x Taksiran/Estimation	31,20%	18% - 18,9% x Taksiran/Estimation	80,70%
63% - 63,9% x Taksiran/Estimation	32,30%	17% - 17,9% x Taksiran/Estimation	81,80%
62% - 62,9% x Taksiran/Estimation	33,40%	16% - 16,9% x Taksiran/Estimation	82,80%
61% - 61,9% x Taksiran/Estimation	34,50%	15% - 15,9% x Taksiran/Estimation	83,90%
60% - 60,9% x Taksiran/Estimation	35,50%	14% - 14,9% x Taksiran/Estimation	85,00%
59% - 59,9% x Taksiran/Estimation	36,60%	13% - 13,9% x Taksiran/Estimation	86,10%
58% - 58,9% x Taksiran/Estimation	37,70%	12% - 12,9% x Taksiran/Estimation	87,10%
57% - 57,9% x Taksiran/Estimation	38,80%	11% - 11,9% x Taksiran/Estimation	88,20%
56% - 56,9% x Taksiran/Estimation	39,80%	10% - 10,9% x Taksiran/Estimation	89,30%
55% - 55,9% x Taksiran/Estimation	40,90%	9% - 9,9% x Taksiran/Estimation	90,40%
54% - 54,9% x Taksiran/Estimation	42,00%	8% - 8,9% x Taksiran/Estimation	91,40%
53% - 53,9% x Taksiran/Estimation	43,10%	7% - 7,9% x Taksiran/Estimation	92,50%
52% - 52,9% x Taksiran/Estimation	44,10%	6% - 6,9% x Taksiran/Estimation	93,60%
51% - 51,9% x Taksiran/Estimation	45,20%	5% - 5,9% x Taksiran/Estimation	94,70%
50% - 50,9% x Taksiran/Estimation	46,30%	4% - 4,9% x Taksiran/Estimation	95,70%

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2017
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
December, 31 2017
And For The Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTASI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

h. Loan (continued)

Pinjaman usaha syariah (lanjutan)

Syariah business loan (continued)

Rahn (lanjutan)

Rahn (continued)

4. Diskon Ujrah (lanjutan)

4. Ujrah Discount (continued)

Besarnya Marhun Bih/ Amount of Marhun Bih	Tarif Diskon/ Discount	Besarnya Marhun Bih/ Amount of Marhun Bih	Tarif Diskon/ Discount
49% - 49,9% x Taksiran/Estimation	47,40%	3% - 3,9% x Taksiran/Estimation	96,80%
48% - 48,9% x Taksiran/Estimation	43,40%	2% - 2,9% x Taksiran/Estimation	97,90%
47% - 47,9% x Taksiran/Estimation	49,50%	1% - 1,9% x Taksiran/Estimation	99,00%
46% - 46,9% x Taksiran/Estimation	50,60%		

5. Biaya Administrasi

5. Administration Fee

Golongan/ Classification	Penggolongan Marhun Bih/ Classification of Marhun Bih	Biaya administrasi (Rp)/ Administration fee (Rp)
A	50.000 - 500.000	2.000
B1	550.000 - 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 - 2.500.000	15.000
B3	2.550.000 - 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 - 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 - 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 - 20.000.000	80.000
D	Diatas/above 20.100.000	100.000

Peraturan Direksi No. 38 tahun 2014 tentang Kenaikan Tarif Sewa Modal KCA dan Ijarah Rahn golongan B, C, D untuk Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelayanan, sebagai berikut:

Regulation of Board Of Directors No. 38 in year 2014 represent Increase of Ujrah Rates Pegadaian KCA and Rahn in categories B, C, and D in Syariah Branch Office and Service Unit are set as follows:

- Golongan A tetap (tidak naik);
- Golongan B dan C sebesar 1,20% (satu koma dua persen) per tahun atau 0,03% (nol koma nol tiga) per 10 (sepuluh) hari;
- Golongan D Kantong sebesar 1% (satu persen) per tahun atau 0,028% (nol koma nol dua puluh delapan persen) per 10 (sepuluh) hari;
- Golongan D Gudang sebesar 3,60% (tiga koma enam persen) per tahun atau 0,01% (nol koma nol satu persen) per 10 (sepuluh) hari;

- Category A remains the same (no increase);
- Category B and C increase by 1.20% per annum or 0.03% per 10 days;
- Category D (bag) increase by 1.00% per annum or 0.028% per 10 days;
- Category D (warehouse) increase by 3.60% per annum or 0.01% per 10 days;

Golongan/ Classification	Ijarah Rahn							
	Per 15 Hari/ Per 15 Days	Per 30 Hari/ Per 30 Days	Per 120 Hari/ Per 120 Days	Setahun/ A Year	Per 10 Hari/ Per 10 Days	Per 30 Hari/ Per 30 Days	Per 120 Hari/ Per 120 Days	Setahun/ A Year
A	0,45	1,35	5,40	16,20	0,45	1,35	5,40	16,20
B	0,71	2,13	8,52	25,56	0,74	2,22	8,88	26,76
C	0,71	2,13	8,52	25,56	0,74	2,22	8,88	26,76
D (Kantong/Bag)	0,62	1,86	7,44	22,32	0,648	1,944	7,78	23,32
D (Gudang/Warehouse)	0,62	1,86	7,44	22,32	0,72	2,16	8,64	25,92

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2017
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
December, 31 2017
And For The Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTASI (lanjutan)

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

Pinjaman usaha syariah (lanjutan)

Rahn (lanjutan)

5. Biaya Administrasi (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Direksi No. 19 Tahun 2015 tanggal 12 Maret 2015 diberlakukan tarif ujarah sebagai pengganti tarif ujarah Perdir No. 38 tahun 2014 tentang Kenaikan Tarif Sewa Modal KCA dan Ijarah Rahn Golongan B, C, dan D untuk Kantor Cabang Syariah dan Unit Pelayanan, sebagai berikut:

- Golongan A sebesar 0,45% (nol koma empat lima persen) per 10 (sepuluh) hari;
- Golongan B sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) per 10 (sepuluh) hari;
- Golongan C sebesar 0,71% (nol koma tujuh satu persen) per 10 (sepuluh) hari;
- Golongan D Kantong sebesar 0,62% (nol koma enam dua persen) per 10 (sepuluh) hari;
- Golongan D Gudang sebesar 0,65% (nol koma enam lima persen) per 10 (sepuluh) hari.

Tarif Ujarah

Golongan Pinjaman/ Loan Classification	Pagu Kredit/ Limit Credit	Tarif Lama/Old Tariff		Tarif Baru/New Tariff	
		Emas/Gold	Non emas/Non gold	Emas/Gold	Non emas/Non gold
A	50.000 - 500.000	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%
B1	550.000 - 1.000.000	0,71%	0,72%	0,71%	0,71%
B2	1.050.000 - 2.500.000	0,71%	0,72%	0,71%	0,71%
B3	2.550.000 - 5.000.000	0,71%	0,72%	0,71%	0,71%
C1	5.100.000 - 10.000.000	0,71%	0,72%	0,71%	0,71%
C2	10.600.000 - 15.000.000	0,71%	0,72%	0,71%	0,71%
C3	15.100.000 - 20.000.000	0,71%	0,72%	0,71%	0,71%
D	Diatas/above 20.100.000	0,62%	0,65%	0,62%	0,65%

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 92/DIR I/2017 tanggal 20 September 2017 selanjutnya diperbarui Peraturan Direksi No. 109/DIR I/2017 tanggal 17 Oktober tentang Penggolongan dan Pembulatan Marhun Bih, Persentase Marhun Bih dari Nilai Taksiran, Mu'nah Akad, Mu'nah Pemeliharaan dan Diskon Mu'nah Produk Pegadaian Rahn, terdapat

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Loan (continued)

Syariah business loan (continued)

Rahn (continued)

5. Administration Fee (continued)

In accordance with the Board of Directors Regulation No. 19 Year 2015 dated March 12, 2015, new Ujarah Tariffs is applied to replace the old tariff as Board of Directors Regulation No. 38 of 2014, on the increase of ujarah rates of KCA Rahn in Category B, C, and D for Syariah Branch Office and Service Unit, as follows:

- Category A was 0.45% (zero point four five percent) per 10 (ten) days;
- Category B was 0.71% (zero point seven one percent) per 10 (ten) days;
- Category C was 0.71% (zero point seven one percent) per 10 (ten) days;
- Category D (bag) of 0.62% (zero point six two percent) per 10 (ten) days;
- Category D (warehouse) of 0.65% (zero point six five percent) per 10 (ten) days.

Ujarah Tariffs

Based on Board of Directors Regulation No. 92 / DIR I / 2017 dated September 20, 2017 is further updated No 109 / DIR I / 2017 dated October 17 on Marhun Bih Classification and Rounding, Marhun Bih Percentage of Estimated Value, Mu'nah Akad, Mu'nah Pemeliharaan and Discount Mu'nah Rahn Pegadaian, there are changes as follows:

PT PEGADAIAN (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2017
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PEGADAIAN (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
December, 31 2017
And For The Year Ended December 31, 2017
(Expressed in Rupiah unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTASI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Pinjaman yang diberikan (lanjutan)

h. Loan (continued)

Pinjaman usaha syariah (lanjutan)

Syariah business loan (continued)

Rahn (lanjutan)

Rahn (continued)

1. Penggolongan, Pembulatan dan Presentase
Marhun Bih dari Nilai Taksiran

1. Classification, Rounding and Presentation
of Marhun Bih from Estimated Value

Golongan/ Classification	Penggolongan Marhun Bih/ Classification of Marhun Bih	Batas Marhun Bih (n% x Taksiran) Marhun Bih Limit (n% x Estimated)	Pembulatan Marhun Bih Rounding Marhun Bih (Rp)
A	50.000 - 500.000	95%	10.000
B1	510.000 - 1.000.000	92%	10.000
B2	1.010.000 - 2.500.000	92%	10.000
B3	2.550.000 - 5.000.000	92%	50.000
C1	5.050.000 - 10.000.000	92%	50.000
C2	1.050.000 - 15.000.000	92%	50.000
C3	15.050.000 - 20.000.000	92%	50.000
D	20.050.000 - 100.000.000	93%	50.000
D1	100.050.000 - 200.000.000	93%	50.000
D2	200.050.000 - 300.000.000	93%	50.000
D3	300.050.000 - 400.000.000	93%	50.000
D4	400.050.000 - 500.000.000	93%	50.000
D5	500.050.000 - 750.000.000	93%	50.000
D6	750.050.000 - 1.000.000.000	93%	50.000
D7	1.000.050.000 - Ke Atas/Above	93%	50.000

Besaran Minimum Marhun Bih adalah sebesar 1%
(satu per seratus) dari nilai taksiran.

The minimum amount of Marhun Bih is 1%
(one per hundred) of the estimated value.

2. Tarif Mu'nah Akad dan Mu'nah Pemeliharaan

4. Rates Mu'nah Akad and Mu'nah Maintenance

Golongan/ Classification	Tarif Tarif	Diskon Mu'nah Akad/Discount Mu'nah Akad		Mu'nah Akad/ Mu'nah Akad	Mu'nah Pemeliharaan/ Mu'nah Maintenance Per 10 (Sepuluh) Hari/ Per 10 (Ten) Daily
		% Diskon/ % Discount	Besarnya Discount		
A	125.000	98%	123.000	2.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
B1	125.000	92%	115.000	10.000	0.71% x Taksiran/0.71% x Estimated
B2	125.000	84%	105.000	20.000	0.71% x Taksiran/0.71% x Estimated
B3	125.000	72%	90.000	35.000	0.71% x Taksiran/0.71% x Estimated
C1	125.000	60%	75.000	50.000	0.71% x Taksiran/0.71% x Estimated
C2	125.000	40%	50.000	75.000	0.71% x Taksiran/0.71% x Estimated
C3	125.000	20%	25.000	100.000	0.71% x Taksiran/0.71% x Estimated
D	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
D1	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
D2	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
D3	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
D4	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
D5	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
D6	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated
D7	125.000	-	-	125.000	0.45% x Taksiran/0.45% x Estimated

Lampiran 5. Surat Bukti Rahn

Pegadaian Syariah SURAT BUKTI RAHN		CABANG/UNIT : CPS A-YANI Telp. 0331-420000	NO: 60417-18-02-000841-6
NOMOR CIF : 0000000000 NAMA : ADE RIZKY SAWITRI ALAMAT : TEGAL BESAR PERMAI I ZAP-17 RT/RW: 000/000 KODEPOS 68132 TEGAL BESAR	TANGGAL AKAD : 14-03-2018 TANGGAL JATUH TEMPO : 11-07-2018	Bismillah/rohmaanirrohm "Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan" (Surat Al-Maidah: 1, As-Sya'ara: 18)	
KETERANGAN MARHUN : SATU CINCIN HIT GELAS DITAKSIR PERMASIHAN EMAS 16 KARAT, REFAT 2.32/2.2 GRAM	KETENTUAN AKAD : 1. Waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang Ulang Rahn, Mengangsur Marhun Bih, dan Minta Tambah Marhun Bih. 2. Bila transaksi perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN di Cabang Pegadaian Syariah/Unit Pegadaian Syariah Online atau tempat lain yang ditunjuk oleh MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian dari Surat Bukti Rahn (SBR) ini. 3. RAHIN wajib menyetujui akad dengan mengisi formulir, tanggal, tanggal lelang, besaran Marhun Bih, dan besaran Biaya RiiL Perpanjangan jangka waktu, tercantum dalam nota transaksi (struk). 4. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang diberikan Biaya RiiL Penundaan Lelang. 5. Pengambilan Barang Jaminan (Marhun) harus menyerahkan Surat Bukti Rahn (SBR) asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM). 6. Surat Bukti Rahn (SBR) dan Nota Transaksi (Struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang agar melapor ke Cabang Pegadaian Syariah/Unit Pegadaian Syariah/Unit MURTAHIN penerbit Surat Bukti Rahn (SBR). 7. RAHIN wajib menandatangani perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendum-nya.	ADE RIZKY SAWITRI 60417-02-000841	
TAKSIRAN MARHUN : MARHUN BIH Rp. 740.000,- TERBILANG : TUJUH RATUS EMPAT RIBU RIBU RUPIAH	URAH PER 10 HARI : Rp. 5.000,- BIAYA ADMINISTRASI : Rp. 10.000,-	RUBRIK : BKT TGL AKAD : 14-03-2018 TAKSIRAN : 740.000 MB : 740.000	
SBR sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak		RAHIN : ADE RIZKY SAWITRI KUASA PENAKSIR : KUSITO, SE	
16201657978			

UTANG PIUTANG DENGAN AKAD RAHN (GADAI SYARIAH)

Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni MURTAHIN (Penerima Gadai dalam hal ini PT PEGADAIAN (Persero) dan RAHIN (pemilik Marhun atau kuasa dari pemilik Marhun), sepakat membuat akad Rahn sebagai berikut :

- RAHIN menerima dan setuju terhadap uraian Marhun (barang jaminan), penetapan besarnya taksiran Marhun, Marhun Bih (Uang Pinjaman), tarif Biaya Pemeliharaan Marhun (Mu'nah), Biaya Administrasi atau Biaya RiiL Perpanjangan Jangka Waktu, Biaya RiiL Penundaan Lelang, dan Biaya RiiL Lelang sebagaimana yang dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) dan sebagai tanda bukti yang sah diserahkan sebagai Marhun adalah milik RAHIN dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH Perdata dan penjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
- RAHIN menyatakan telah berhutang kepada MURTAHIN dan berkewajiban untuk membayar pelunasan yang terdiri dari Marhun Bih, Mu'nah, dan Biaya RiiL Perpanjangan Jangka Waktu.
- Mu'nah per 10 (sepuluh) hari, untuk 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari dihitung sama dengan 10 (sepuluh) hari.
- Mu'nah dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pembayaran oleh RAHIN, hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100,- (seratus rupiah).
- MURTAHIN akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan MURTAHIN mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Marhun Bih dan Mu'nah sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di MURTAHIN.
- RAHIN dapat melakukan Ulang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih dan Penundaan Lelang, selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan Mu'nah dan Biaya RiiL Perpanjangan Jangka Waktu yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai Taksiran Marhun pada saat Ulang Rahn, maka RAHIN wajib melakukan pelunasan.
- Terhadap Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh RAHIN, terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila telah melebihi 10 (sepuluh) hari dari pelunasan, Marhun tetap belum diambil, maka RAHIN sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran Jasa Penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MURTAHIN atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
- Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan, Penundaan Lelang, Perpanjangan Akad, maka MURTAHIN berhak melakukan penjualan Marhun melalui lelang.
- Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikurangi Marhun Bih, Mu'nah, Biaya RiiL Lelang (jika ada) dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak RAHIN. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama 1 (satu) tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, RAHIN menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN.
- Jika hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban RAHIN berupa Marhun Bih, Mu'nah, Biaya RiiL Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka RAHIN wajib membayar kekurangan tersebut.
- RAHIN dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih, Mengangsur Marhun Bih, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Menerima Marhun, dan Menerima Uang Kelebihan Lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP RAHIN dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
- RAHIN atau kuasanya dapat melakukan Perpanjangan dan Pelunasan Akad di seluruh Cabang/Unit Pegadaian Syariah online.
- Dalam hal RAHIN atau Kuasanya melakukan pengambilan Marhun atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit Pegadaian Syariah Penerbit Surat Bukti Rahn (SBR).
- Apabila RAHIN meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHIN sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.
- Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan mengikat MURTAHIN dengan RAHIN sejak Surat Bukti Rahn (SBR) sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.

PEMBERIAN KUASA

Pada tanggal:

Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Ulang Rahn, Minta Tambah Marhun Bih, Mengangsur Marhun Bih, Penundaan Lelang, Pelunasan dan Menerima Marhun, Pengambilan Uang Kelebihan*) kepada :

Nama :

Alamat :

No. KTP/SIM :

.....
 Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
 (.....) (.....)

*) Konfirmasi kepada Rahn dan coret yang tidak perlu.

BUKTI PENYERAHAN MARHUN (BARANG JAMINAN)/UANG KELEBIHAN

.....
 Rahn atau Penerima Kuasa

.....
 RAHIN

PT PEGADAIAN
CABANG CPS A YANI
NOTA TRANSAKSI
PENERIMAAN UANG - RAHN

Tanggal : 18-07-2018
No Transaksi : 1531881055544604171
No Seri SBR : 143530355e
Marhun Bih : Rp 1.610.000
Mu nah Akad : Rp 125.000
Diskon 84% (Rp. 105.000)
Mu nah Akad Nett : Rp 20.000
Premi Asuransi : Rp 1.000

Jumlah Diterima : Rp 1.589.000

Mu nah Pemeliharaan Rp. 12.500/10 Hari
Tgl Jatuh Tempo : 14-11-2018
Jika Rahn ini tidak dilunasi/diperpanjang sampai tanggal jatuh tempo.maka Marhun akan dilelang pada
Tanggal : 23-11-2018

Marhun Dalam Proses Lelang (MDPL) dapat diselesaikan oleh Rahin sebelum laku terjual lelang dengan dikenakan biaya administrasi pemeliharaan MDPL sebesar 0.65%/15 hari dari taksiran dan maksimal sebesar 1.95% dari taksiran

*Mu nah = Biaya
Marhun = Barang Jaminan
Marhun Bih = Uang Pinjaman

NOTA RAHN INI MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SURAT BUKTI RAHN NO
6041718020024662

Nama Petugas	Nama Rahin
ZA ARIESETIA DEFANTO p90183	MAMIK SUMARMI

Wed Jul 18 09:30:55 WIT 2018

SELAMAT ANDA MENDAPAT 1 POIN KEMILAU EMAS PEGADAIAN. TINGKATKAN TERUS POINNYA DAN RAH PELUANG ME

